



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PEMOHON
(V) DAN (VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 5 AGUSTUS 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
PERKARA NOMOR 103/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 105/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 107/PUU- XVIII/2020
PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hakimi Irawan Bangkid Pamungkas, Novita Widyana, Elin Dian Sulistiyowati, dkk. (Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
2. Elly Rosita Silaban, Dedi Hardianto (Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020)
3. Roy Jinto Ferianto, Moch. Popon, Rudi Harlan, dkk. (Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020)
4. Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), dkk. (Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020)
5. Indra Munaswar, Abdul Hakim, Sofyan Bin Abd Latief, dkk. (Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021)
6. Riden Hatam Aziz, S.H., Suparno, S.H., Fathan Almadani, dan Yanto Sulistianto (Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (V) dan (VI)

**Kamis, 5 Agustus 2021, Pukul 10.14 – 14.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
I Made G.W.T.K
Ery Satria Pamungkas
AA. Dian Onita
Wilma Silalahi
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Ali Sujito
2. Anis Hidayah

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

1. Galang Brillian Putra
2. Febri Indra Gunawan Sitorus

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020:

Zainal Arifin Mochtar

D. Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Elly Rosita Silaban
2. Dedi Hardianto

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

1. Harris Manalu
2. Parulian Sianturi
3. Sutrisna
4. Sani Abdullah
5. Saut Pangaribuan
6. Haris Isbandi
7. Supardi
8. Carlos Rajagukguk
9. Trisnur Priyanto
10. Tri Pamungkas
11. Irwan Ranto Bakkara

F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020:

Feri Amsari

G. Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Roy Jinto Ferianto | 5. Rahmat Saepudin |
| 2. M. Popon | 6. Rudi Harlan |
| 3. Agus Darsana | 7. Doni |
| 4. Caska | |

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

1. Andri Herman Setiawan
2. Tarya Miharja
3. Dion Untung Wijaya
4. Cahya Sehabudin Malik
5. Aih Dadan
6. Akmani

I. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020:

Hernadi Affandi

J. Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Agus Ruli
2. Mansuetus Alsy
3. Rachmi Hertanti
4. Said Abdullah
5. Maya Stolastika Boleng
6. Budi Laksana
7. Gunawan
8. Andi Inda Fatinaware

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

1. Janses E. Sihaloho
2. Riando Tambunan
3. B.P. Beni Dikty Sinaga
4. Ridwan Darmawan
5. Henry David Oliver Sitorus
6. Anton Febrianto
7. Priadi
8. Dhona El Furqon
9. Christian Panjaitan
10. Imelda
11. Maria Wastu Pinandito
12. Markus Manumpak Sagala
13. Aulia Ramadhandi
14. Putra Rezeki Simatupang

L. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020:

Aan Eko Widiarto

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. Ari Lazuardi
2. Fikri Abdullah
3. Saepul Anwar
4. Fandrian
5. Bakar
6. Tomi
7. Mustiyah
8. Endang Rokhani
9. Andika Hendrawanto
10. Abu Bakar
11. Agus Jaenal
12. Abdul Hakim
13. Zulkarnaen

N. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

Witjipto

O. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021:

1. M. Sidarta
2. Ferri Nurzarli

P. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Riden Hatam Aziz
2. Suparno
3. Fathan Almadani
4. Yanto Sulistianto

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

1. Said Salahudin
2. M. Imam Nasef
3. Erlanda Juliansyah Putra
4. Fahmi Sungkar

R. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

Fitriani Ahlan Sjarif

S. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021:

Said Iqbal

T. Pemerintah:

1. Susiwijono (Kemenko Bidang Perekonomian)
2. Elen Setiadi (Kemenko Bidang Perekonomian)
3. Iskandar Simorangkir (Kemenko Bidang Perekonomian)
4. Moh. Rudy Salahuddin (Kemenko Bidang Perekonomian)
5. Montty Girianna (Kemenko Bidang Perekonomian)
6. I Ketut Hadi Priatna (Kemenko Bidang Perekonomian)
7. Benny Riyanto (Kemenkumham)
8. Liestiarini Wulandari (Kemenkumham)
9. Wawan Zubaedi (Kemenkumham)
10. Erwin Fauzi (Kemenkumham)
11. Anwar Sanusi (Kementerian Ketenagakerjaan)
12. Reni Mursidayanti (Kementerian Ketenagakerjaan)
13. Heru Pambudi (Kementerian Keuangan)
14. Isa Rachmatarwata (Kementerian Keuangan)
15. Febrio N. Kacaribu (Kementerian Keuangan)
16. Rina Widiyani Wahyuningdyah (Kementerian Keuangan)
17. Tio Serepina Siahaan (Kementerian Keuangan)
18. Didik Kusnaini (Kementerian Keuangan)
19. M. Lucia Clamameria (Kementerian Keuangan)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 103/PUU-XVIII/2020, 105/PUU-XVIII/2020, 107/PUU-XVIII/2020, dan Nomor 4/PUU-XIX/2021, 6/PUU-XIX/2021. Menurut laporan dari Kepaniteraan semua Pihak sudah diabsen dan semua hadir, kecuali dari DPR ada surat pemberitahuan.

Sebelum sidang dilanjutkan, untuk Kuasa Presiden, apakah permintaan dari Majelis pada sidang yang lalu sudah dipenuhi atau belum? Kuasa Presiden? Kuasa Presiden, hadir? Menurut catatan tadi hadir.

2. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

4. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Kami Kuasa Presiden nanti akan mengajukan keterangan tambahan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, ya, harus dipenuhi sidang yang akan datang.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya ingin menambahkan. Ini untuk Pemerintah, ya, Kuasa Presiden, kami kan sudah minta dulu di sidang berikutnya. Nah, ini sudah ada penundaan sidang belum juga selesai sampai sekarang, kan kami perlu mendalami keterangan-keterangan itu semua. Kuasa Pemerintah (...)

7. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Ya, mohon izin (...)

8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di sidang sebelumnya itu kan diminta untuk disampaikan di sidang berikutnya. Nah, sidang berikutnya itu sudah tertunda karena ada apa ... apa namanya ... PPKM Darurat itu, ini pun sudah ditunda beberapa minggu, tapi belum siap juga. Ini harus jadi perhatian Pemerintah karena kami juga harus mempelajari keterangan-keterangan itu semua. Jadi (...)

9. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Baik.

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sidang berikutnya minggu depan itu harus ada semua yang diminta oleh Mahkamah di sidang sebelumnya.

11. PEMERINTAH: ELEN SETIADI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kami pastikan nanti sidang yang akan datang akan kami kemukakan. Terima kasih, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ya.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian hal kedua yang ingin kami sampaikan karena sekarang ini masih dalam suasana PPKM dan menurut proses. paling lama pertemuan itu, termasuk sidang ini 2 jam. Untuk itu, ahli yang bisa kami dengar pada sidang hari ini maksimal 3 orang karena menurut ... bukan menurut, biasanya ahli seperti kemarin 2 orang itu lebih dari 2 jam, 3 orang sebelumnya juga begitu. Oleh karena itu, pada sidang kali ini hanya 3 yang kami dengar, yaitu untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020, atas nama Ahli Pak Zainal Arifin Mochtar. Kemudian, untuk Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020, Pak Feri Amsari. Dan untuk Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020, Pak Hernandi Affandi.

Sebelum didengar perlu juga kami tanyakan dari para Ahli ini sudah mendapat surat izin atau persetujuan dari masing-masing kampus? Untuk Pak Zainal Arifin?

**14. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020:
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Insya Allah sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, suratnya sudah diserahkan ke Kepaniteraan? Surat izin dari kampus?

**16. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020:
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Karena kampus masih tutup, Yang Mulia, insya Allah segera disusul.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu. Baik. Pak Feri, sama?

**18. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:
FERI AMSARI**

Saya susulkan, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Pak Hernadi? Pak Hernadi Affandi?

**20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:
HERNADI AFFANDI**

Sudah dikirimkan ke Pengacara, Yang Mulia, melalui Pengacara, sudah ada surat tugas dari dekan fakultas.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah ada dari Pengacara? Ya, nanti Kuasa Hukumnya supaya diserahkan ke Panitera.

**22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:
HERNADI AFFANDI**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Sebelum didengar, tentu disumpah dulu. Mohon Yang Mulia Prof. Arief untuk menuntun.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Para Ahli. Sebelum saya memandu sumpah, perlu saya tegaskan kembali bahwa surat izin untuk menjadi ahli di persidangan Mahkamah, supaya bisa segera disulkan karena hal yang penting untuk kita lakukan apa ... pengadministrasiannya, ya. Pak Zainal, Pak Feri, dan Pak Hernadi, ya.

Baik, sekarang kita sumpah. Silakan, berdiri semua, ya!

25. KETUA: ANWAR USMAN

Alqurannya sudah siap semua? Oh, ya.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Petugas (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Zainal sudah ada Alqurannya?

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu sudah ada, Pak Zainal. Pak Zainal sudah? Berdiri, ya. Baik, sudah berdiri semua?

29. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

31. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, silakan duduk kembali!
Terima kasih Petugas yang membawa Alquran.
Saya kembalikan, Pak Ketua.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Baik, pertama kita dengar keterangan dari Ahli Pak Zainal Arifin. Silakan, Pak Zainal, waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk Perkara 91/PUU-XVIII/2020. Silakan, Pak Zainal.

34. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam yang lainnya.

Keterangan Ahli ini sudah saya masukkan juga ke depan ... ke Mahkamah, tentu saja, ada 11 halaman keterangan yang pada pokoknya itu mengenai beberapa hal, tentu saja tidak akan saya bacakan, saya hanya akan bercerita beberapa hal yang memang akan saya analisis secara lebih detail.

Keterangan Ahli saya, Yang Mulia, ada 3 hal. Pertama adalah konsep konstitusional berkaitan dengan pembentukan undang-undang yang saya pahami. Yang kedua apa saja pelanggaran yang saya bayangkan bagian dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Dan yang ketiga adalah implikasi yang membingungkan dari undang-undang ini tatkala dia dibiarkan untuk berkelanjutan.

Nah, yang pertama terhadap konsep konstitusional pembentukan undang-undang, lagi-lagi karena ini adalah pengujian formil, Permohonan 91/PUU-XVIII/2020 adalah pengujian formil. Hanya 3 itu yang saya analisis. Saya mulai dari konsep konstitusional pembentukan undang-undang. Saya percaya betul bahwa pembentukan undang-undang itu bukan hanya persoalan formal, persoalan formal, yaitu dipenuhinya ada namanya partisipasi, ada namanya aspirasi, ada namanya proses, ada namanya prolegnas, tidak hanya sekadar itu menurut saya. Karena bayangan saya bagian dari konstitusionalitas pembentukan undang-undang itu punya moralitas konstitusional, yaitu apa? Moralitas

konstitusional yang berada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Kedaulatan jelas ada di tangan rakyat dan dijalankan, tentu saja dalam konsep menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, itu artinya apa? Bayangan saya ada prinsip konstitusional ... konstitusionalitas yang tidak sekadar formil, tetapi juga materil. Di sini saya menulis ada beberapa catatan, kenapa kemudian betapa penting yang namanya konstitusionalitas formil legislasi maupun moralitas materil legislasi itu sendiri. Saya tuliskan bahwa kita tidak bisa sebenarnya hanya melihat sekadar soal bagaimana undang-undang dibentuk, bagaimana formalitas itu sudah dipenuhi, tetapi juga substansi dasarnya, yaitu apakah bahasa keinginan publik itu sampai. Saya sekaligus, mohon maaf, Yang Mulia, sekaligus memberikan catatan karena kekecewaan saya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Di putusan Mahkamah Konstitusi soal pengujian Undang-Undang KPK, menurut saya Mahkamah Konstitusi meninggalkan konsep ajaran konstitusional secara materil atau etik ... moralitas konstitusional itu sendiri. Karena misalnya yang banyak dibahas itu hanya sekadar terpenuhinya aspek formalnya, ya, misalnya seperti ketika sudah ada diskusi soal itu, padahal seingat saya dan di dalam putusan yang terdahulu itu dicontohkan bahwa sudah ada diskusi, diskusinya adalah diskusi dicontohkan di UGM maupun di UNAN Padang. Padahal saya bisa bercerita pasti pada saat itu ada penolakan besar-besaran terhadap Tim DPR yang akan datang ke UGM untuk meminta itu, bahkan tim dari DPR itu menandatangani surat mengatakan bahwa tidak akan melanjutkan, seingat saya, ya, tidak akan melanjutkan proses perubahan Undang-Undang KPK. Bagaimana mungkin kemudian aspek formil itu yang dipakai membenarkan bahwa terpenuhi sebenarnya proses pembentukan undang-undang dalam bentuk penyerapan aspirasi. Saya tidak tahu, silakan juga ditanyakan mungkin ke Pak Feri Amsari, apa yang terjadi di Padang. Tetapi pada intinya menurut saya (...)

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saudara Ahli, kita bukan bicara Undang-Undang KPK lagi sekarang, bicaranya undang-undang apa saja? Undang-Undang Cipta Kerja saja.

36. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Terima kasih, Yang Mulia. Saya cuman ingin mengatakan bahwa saya berharap dalam pengujian ini seperti yang saya gambarkan, saya sudah gambarkan bahwa tidak sekadar formil, tapi juga materil, bahkan ada namanya moralitas konstitusional. Saya berharap Mahkamah Konstitusi mau melihat itu secara lebih detail. Karena sekali lagi, jika cara

pengujian Mahkamah Konstitusi seperti dilakukan pengujian formil, seperti yang sudah-sudah saya sendiri sebenarnya pesimis dengan pengujian formil kali ini. Ada riset yang dilakukan Bivitri Susanti, mengkomparasi lebih dari 45 pengujian formil dan memang sebagian besar diperlakukan belum menghitung moralitas konstitusional yang ada di dalam itu. Dan itu harapan saya yang pertama, bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi itu bisa melihat moralitas konstitusional yang ada di dalam konstitusi itu sendiri. Saya hanya mencontoh Undang-Undang KPK karena itu yang terdekat, sebenarnya ada banyak putusan yang lain yang sebenarnya juga bisa kita lakukan kritisi yang sama.

Nah, saya ingat misalnya pendapat yang saya tuliskan di sini itu, Sherry, Sherry R. Arnstein ketika dia mengutip Burns dia mengatakan bahwa sering kali dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu yang terjadi hanyalah sekedar untuk memenuhi aspek formalnya saja. Itu yang dia sebut ... Sherry menuliskan konsep partisipasi tokenism, ya. Jadi semacam, ya, yang penting terpenuhi saja, yang penting terpenuhi aspek formilnya. Masalah substansi, moralitasnya, dan lain-lain sebagainya itu kemudian dikesampingkan dan dibuang jauh-jauh. Saya berharap betul Mahkamah Konstitusi dibagian yang pertama mau melihat itu.

Yang kedua, Yang Mulia. saya ingin menggambarkan soal pelanggaran terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ... Undang-Undang Nomor 12 ... Undang-Undang 11 Tahun 2020 ini. Yang pertama, kalau kita lihat, tentu kajian teori dan lain-lain sebagainya bisa dibaca dalam tulisan itu ... tulisan yang sudah saya sampaikan. Yang pertama saya merasa bahwa ada pelanggaran pada aturan main, ya. Usulan soal Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah ada jauh sebelumnya. Metode omnibus itu sudah dibahas jauh sebelumnya. Yang mengherankan, Yang Mulia, ketika DPR mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu di bulan Oktober 2019, mengapa kemudian metode omnibus itu tidak dimasukkan? Padahal ketika terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Nomor 15 Tahun 2019 itu terjadi di bulan Oktober 2019, itu ide, usulan, konsep Undang-Undang Omnibus sudah ada. Tentu menjadi mengherankan bagaimana mungkin, ya, ada perubahan terhadap tatacara atau ruang permainan bagaimana mengubah legislasi, tapi kemudian kebutuhan memasukkan perubahan cara omnibus itu tidak dilakukan?

Saya membayangkan, ya, ini lahir barangkali memang ya ... bisa jadi lahir dari ketergesa-gesaan, bisa jadi lahir dari upaya untuk menyamakan, supaya kemudian tidak banyak protes dan lain-lain sebagainya, ada banyak dugaan-dugaan tentu saja. Tapi saya ingin mengatakan yang pertama, Yang Mulia, bagaimana mungkin aturan main itu dibuang padahal dalam konsep formil, aturan main menjadi penting (suara tidak terdengar jelas) cara itu menjadi pagar, dimana kemudian dia menjadi semacam koridor, dimana orang kemudian sebaiknya tidak lewat

dari situ, itu sebabnya hukum acara biasanya jauh lebih ... lebih ... lebih ... apa, ya? Lebih ... lebih limitatif.

Yang kedua, masih soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini, saya mau bilang metode omnibus itu sendiri. Kalau kita belajar dari berbagai praktik yang terjadi di negara lain, ya, saya mencontohkan misalnya raktik yang terjadi di Canada, baru terjadi di Irlandia, biasanya undang-undang model omnibus ini tidak menggabungkan begitu banyak hal. Apakah pernah menggabungkan begitu banyak hal? Pernah dan kebanyakan gagal. Irlandia misalnya mengalami itu, ada beberapa tulisan jurnal yang ... yang saya kutipkan di ... di sini untuk menceritakan betapa kemudian cluster yang besar itu menjadi ... ketika menggabungkan itu adalah dalam istilah salah satu putusan di ... apa ... di Canada itu disebut sebagai crying evil. Ya, jadi setan yang menangis. Kenapa? Karena kemudian seakan-akan menggambarkan atau menggabung-gabungkan begitu banyak hal yang sebenarnya membutuhkan hal yang lebih diperdalam. Dan itu sekaligus catatan saya ketika menggabungkan begitu banyak hal dalam satu konsep undang-undang, pasti dan tentunya dia kehilangan untuk bisa mendapatkan gambaran utuh dari partisipasi publik. Bisa dibayangkan 11 cluster, itu bagaimana bisa ... bisa diminta semua partisipasinya masing-masing cluster itu. Padahal, ya, yang banyak diminta partisipasinya menurut berbagai banyak ... berbagai keterangan yang ada di media, itu kebanyakan hanya wilayah buruh. Padahal, buruh itu hanya 1 di antara sekian banyak cluster. Kita bisa tahu cluster yang terdampak itu termasuk sampai buruh migran, termasuk sampai perawat, termasuk sampai dosen, termasuk sampai pembayar pajak, semuanya kena karena terjadi perubahan besar di 11 cluster itu yang kemudian menyasar berbagai ... apa ... pihak yang terkena bagian dari itu.

Yang ketiga. Tentu ini yang paling penting, itu yang saya bilang tadi pelanggaran secara langsung terhadap proses, yaitu ketiadaan partisipasi dan tidak transparan. Yang Mulia, sekadar ... sekadar saya ingin memberikan catatan bahwa tidak bisa dengan mudah sekarang melihat metode formil penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 disamakan dengan metode formil penyusunan dalam konsep biasa, kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu disusun dalam keadaan pandemi. Dalam keadaan pandemi, sehingga sebagian besar rapat-rapat itu dibuang ke dalam proses ... apa ... proses online. Partisipasi publik juga dibuat online, sehingga apa? Partisipasi publik itu seakan-akan berjarak. Kita semua tahu yang namanya Zoom, yang namanya online, itu hanya pihak yang diizinkan masuk yang boleh masuk. Tidak semua orang bisa menyampaikan pendapat secara mudah, menyampaikan secara demonstrasi juga tidak mudah karena kemudian aturan dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada salah satu alat yang bisa dipakai, yaitu media sosial. Dan kalau kita lihat di media sosial, dukungannya itu menjadi sangat luar biasa terhadap penolakan omnibus ... penolakan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020, walaupun ada juga dukungan, tapi kalau dilihat misalnya, Yang Mulia, sekadar saran bisa dipanggil misalnya Mas Fahmi Ismail, salah seorang ahli analisis media sosial, sering dipanggil menjadi drone empirit. Itu memperlihatkan bahwa dukungan penolakan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu lebih riil, lebih riil, akun yang benar-benar dibanding penolakan ... disbanding yang mendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu kebanyakan adalah robot, ya, atau orang-orang yang kemudian ... jadi, analisis itu barangkali bisa dipakai untuk menambahkan bagaimana partisipasi publik itu direkayasa, direkayasa. Jadi, ini sekaligus, mohon maaf, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, mohon maaf sekali lagi, saya bukan bermaksud mencontoh lagi Undang-Undang KPK, tapi kalau dilihat pada Undang-Undang KPK, salah satu alasan Mahkamah Konstitusi membenarkan pengujian formil itu, yaitu ketika demonstrasi tidak bisa dijadikan parameter karena dikatakan bahwa demonstrasi ada 2 pihak. Ya, kalau begitu prosesnya, ya, berarti butuh ... apa ... pengujian formil bisa dianggap mati suatu saat nanti karena setiap ada demonstrasi mendukung undang-undang itu bisa dianggap sebagai ... apa ... tidak terpenuhinya ... apa ... semacam dukungan-dukungan partisipasi publik. Saya bayangkan mungkin Mahkamah, sekali lagi dengan tidak bermaksud menggurui, Mahkamah barangkali bisa mengelola apa yang dimaksud partisipasi ini, sehingga bisa mengawinkan dengan partisipasi yang ada di media sosial dan lain-lain sebagainya karena itu sudah masuk wilayah pembahasan di masa pandemi.

Yang keempat, Yang Mulia. Saya ingin menaruh satu bab, konsep tersendiri soal politik hukumnya. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang 11 Nomor Tahun 2020, itu ada ratus ... ribuan halaman, ada 11 cluster, lalu kemudian di situlah kemungkinan dalam proses pembahasan dan persetujuan itu tukar-menukar kepentingan bisa jadi terjadi. Ya ... apa ... disertai Prof. Saldi Isra membahas ini dengan banyak, jadi itu yang saya khawatirkan dari proses pembentukan formal dimana proses-proses pembahasan dan persetujuan itu, itu terjadi ... menjadi proses tukar-menukar kepentingan antara pemerintah dan DPR, misalnya. Ini misalnya pernah terjadi terhadap Undang-Undang KPK dengan tax amnesty, ya, ketika pemerintah dan DPR akhirnya tukar-tukaran prolegnas, tax amnesty, dan Undang-Undang KPK.

Kelima, Yang Mulia. Saya bahas khusus tentang kudeta redaksional karena menurut saya, saya termasuk yang mengatakan pembentukan undang-undang di Indonesia itu berbeda dengan pembentukan undang-undang di Amerika. Penelitian saya dengan Prof. Saldi Isra dan juga ada dalam disertai Prof. Saldi Isra itu mengatakan bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia itu sebenarnya menyalahi prinsip ... apa ... presidensialisme. Ya karena biasanya dalam sistem presidensial, presiden sebenarnya tidak ikut dalam pembahasan apa ... pembahasan dan persetujuan. Ya, mungkin sudah banyak diulas ini, saya tidak akan

mengulangi lagi, tapi pada intinya perbedaan itu terjadi di tahapan penting. Karena kalau di Amerika tahapan pentingnya tentu adalah tahapan penandatanganan atau pengesahan.

Indonesia, tahapan yang paling penting itu adanya di tahapan persetujuan ... pembahasan dan persetujuan. Mengapa demikian? Karena begitu selesai tahapan pembahasan dan persetujuan, otomatis undang-undang itu akan masuk ke jalur tol. Tidak ada lagi yang bisa menolak undang-undang itu. Kenapa? Karena 30 hari semenjak persetujuan, ya, maka undang-undang itu akan sah dengan sendirinya, tidak dibutuhkan tanda tangan presiden walaupun presiden tidak mau tanda tangan. Itu bedanya.

Jadi, memindahkan titik penting pembahasan itu ke titik penting legislasi itu ke pembahasan dan persetujuan dan di sinilah saya lihat terjadi kudeta redaksional yang begitu sangat fatal, ya. Bagaimana mungkin terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Ada perubahan pasal, ada penambahan pasal. Kalau kita ... sebenarnya sederhana, Yang Mulia, undang-undang di tahapan persetujuan itu bisa di-compare dengan tahapan yang ditandatangani oleh presiden. Itu terjadi perubahan begitu banyak, tambah menambah pasal, bahkan ada penghilangan pasal dan lain-lain sebagainya. Yang menurut saya ini adalah kesalahan yang sangat fatal.

Saya ingat tulisan Yang Mulia Prof. Saldi Isra ketika menulis soal judulnya *Kudeta Redaksional* itu. Ya, ketika dia mengatakan ada 3 tahap yang penting dalam proses pembahasan itu dan kalau itu terjadi, maka itu adalah kudeta redaksional dan itu berbahaya buat konstitusionalitas.

Saya ingin mengatakan bahwa sangat relevan melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini karena kemudian terjadi proses-proses yang serupa, kudeta redaksional. Dimana pascapersetujuan itu masih ada perubahan-perubahan. Kalau kita balik ke Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 di Pasal ... di Pasal 72, ya, Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), perubahan itu hanya diperbolehkan menyangkut hal-hal yang administrasi dan teknis, persiapan administrasi, tidak lagi menyangkut substansi. Sehingga apa? Menurut saya terjadi jelas-jelas apa yang terjadi di proses legislasi 12 ... 11/2020 itu adalah pelanggaran terhadap 11/2012 dan 15/2019 itu sendiri.

Terakhir, Yang Mulia. Saya ingin menggarisbawahi implikasi yang berbahaya jika undang-undang ini dilanjutkan. Oleh karena apa? Terlihat tergesa-gesanya pembentuk undang-undang dengan melempar begitu banyak undang-undang ini ke arah PP, perpres, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dalam hitungan kita itu hampir 500 pasal yang menyatakan delegasi dan itu membuat dibentuknya hampir 40 PP dan perpres. Dan kalau kita lihat masing-masing PP itu, PP itu tebalnya juga menjadi seperti PP omnibus.

Ada banyak sekali catatan yang sudah memperlihatkan betapa carut-marut itu, tulisan Prof. Maria SW Sumardjono misalnya di wilayah

pertanahan, Prof. Hariadi Kartodihardjo di wilayah pengelolaan sumber daya alam maupun terbitan Fakultas Hukum UGM tahun 2020 soal analisis kebijakan cipta kerja, analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sendiri yang menunjukkan betapa rancu dan betapa kacaunya.

Saya tutup di sini, Yang Mulia. Saya ingin katakan terakhir, saya menjuluki cara negara yang belakangan membentuk undang-undang secara serampangan ini dan tidak memperhatikan partisipasi, hanya memperhatikan apa yang diinginkan oleh negara itu dikritik oleh misalnya Kim Lane Scheppelle yang menuliskan itu sebagai gejala autocratic legalism, ya autocratic legalism. Dimana terjadi otoritarian secara legalitas, otoritarian yang diberi dasar seakan-akan legalitas padahal sebenarnya itu menggambarkan betapa otoriter pembentuk undang-undang terhadap substansi dari sebuah undang-undang yang seharusnya menjadi milik rakyat sebagai pemilik kedaulatan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Saya tutup di sini, Yang Mulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om shanti-shanti om, salam kebajikan.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Feri Amsari untuk Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020.

38. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: FERI AMSARI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

40. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: FERI AMSARI

Yang Terhormat Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Termohon, Pihak Terkait, Pemohon, dan Hadirin yang berbahagia. Saya sebagaimana Ahli sebelumnya sudah menyampaikan keterangan ini. Mohon maaf jika belum ada surat pengantar dari kampus karena memang ini sepertinya tradisi baru yang hendak dibangun oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, izinkan saya akan mengusulkannya dalam waktu dekat.

Yang Mulia, saya ingin memulai dengan basis filosofi. Kenapa begitu penting tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik?

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk serampangan, menurut saya, hanya akan membahayakan kehidupan bernegara, merusak relasi antara pembentuk peraturan perundang-undangan dengan rakyat yang diwakilinya. Itu sebabnya, secara konstitusional dibentuk mekanisme pengujian formil yang dapat membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan yang menyalahi prosedur pembentukannya. Dengan demikian, publik luas terlindungi dari peraturan perundang-undangan yang berbahaya. Dalam bahasa keterangan ini, saya menyebutnya legislative leviathan.

Menurut kitab agama Nasrani dan Yahudi, terdapat kisah tentang monster laut atau leviathan yang mengancam kehidupan orang banyak, yang kemudian digunakan terminologinya oleh Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul sama, *Leviathan*, menjelaskan tentang sikap manusia yang ... manusia dan kemanusiaan, hingga manusia dalam pemerintahan yang buruk atau the kingdom of the darkness.

Menurut Hobbes, Yang Mulia sekalian, manusia memiliki ketajaman indra atau sense yang merupakan bagian dari anugerah dalam menjalani hidup. Dalam buku tersebut, Hobbes menuturkan pula tentang manusia yang dapat menyimpang dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan menyelenggarakan pemerintahan yang buruk. Manusia yang baik acapkali dikalahkan kekuatan buruk. Begitu juga sebaliknya, kebaikan yang persisten akan mengalahkan keburukan. Hobbes mengibaratkan perjumpaan cahaya matahari dengan bintang di mata manusia. Matahari akan selalu dianggap lebih terang dibandingkan bintang karena indra manusia dipengaruhi keberadaan cahaya matahari dibandingkan cahaya bintang lain.

Begitu pula menurut saya, Yang Mulia, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kuasa politik acapkali berpihak pada kegelapan, dia yang membutuhkan cahaya kebaikan para hakim untuk membenahinya melalui proses judicial review. Namun, bukan tidak mungkin peradilan dapat bersekutu dengan kegelapan dan membiarkan undang-undang yang dibentuk secara serampangan atau cacat prosedur pembentukan dan materi muatan, akhirnya memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan. Akibatnya, nilai-nilai konstitusi menjadi terabaikan. Tentu saja kondisi tersebut merugikan lembaga legislatif dan partai politik karena kehilangan kepercayaan publik terhadap sistem perwakilan dan kepartaian. Salah satu penyebabnya, Yang Mulia sekalian, karena disebabkan lemahnya keber ... munculnya ... lemah ... kepercayaan publik yang lemah itu karena partai politik dan lembaga perwakilan ketika membentuk peraturan perundang-undangan jauh dari nilai substansial yang diinginkan publik.

Partai menurut Gary W. Cox dan Mathew McCubbins dalam bukunya berjudul *Legislative Leviathan Party Government in The House*, ya, menjelaskan bahwa partai cenderung melakukan koalisi prosedural semata untuk memenangkan kekuasaan dibandingkan memastikan koalisi itu memperjuangkan kehendak rakyat dalam mekanisme perwakilan, baik dalam pembentukan undang-undang, maupun kemudian menjalankan aspirasi-aspirasi publik yang lainnya.

Pembentukan undang-undang yang jauh dari kepentingan konstituen dan lebih mengutamakan kepentingan politik dan uang itulah yang membuat undang-undang menjadi monster atau legislative leviathan itu, termasuk salah satunya, menurut Ahli, dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikenal sebagai model atau teknik omnibus law.

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi, yang saya hormati Termohon, Pihak Terkait, Pemohon, dan Hadirin yang berbahagia. Apa sesungguhnya omnibus law itu dan kenapa pula dapat disebut sebagai legislatif leviathan atau monster legislasi itu? Secara politik dan ketatanegaraan, keterangan ini perlu terlebih dahulu menurut saya mengurai asal-muasal omnibus law cipta kerja dan menelusuri sejarah pembentukannya. Dan kenapa produk hukum semacam ini bisa lahir? Saya akan skip soal pengertian karena saya yakin dari 9 Hakim Konstitusi semua, sebagian besar menurut saya adalah patron saya, guru-guru saya dalam memahami ilmu perundang-undangan. Jadi, saya skip pengertian ini.

Saya ingin bercerita bahwa sebenarnya konsep omnibus law ini adalah konsep lama. Tahun 1800-an sudah dibicarakan di dalam parlemen Inggris. Awal tujuannya adalah ingin menyederhanakan proses di parlemen untuk pembahasan legislasi. Jadi, persetujuan itu tidak hanya satu kali, ya, terhadap satu isu karena itu memakan waktu dan diplomasi politik yang sangat lama. Oleh karena itu, parlemen Inggris mengusulkan digabung. Beberapa isu dalam satu undang-undang, lalu kemudian dibahas, sehingga koalisinya kemudian bisa berlanjut untuk banyak hal, maka dibuatlah gagasan ini dan dikenal sebagai nama omnibus law. Tapi lama-kelamaan dalam perkembangannya, publik baru mengetahui bahwa ini adalah bagian dari praktik, ya, untuk kemudian memasukkan berbagai kepentingan di dalam omnibus law itu. Karena terlalu banyak pasal, terlalu banyak muatan. Makanya, kalau kita baca di dalam ... apa ... *Black Law Dictionary* atau *Kamus Hukum Black*, dia memberikan pengertian dua omnibus bill atau omnibus law itu satu, bicara soal rancangan undang-undang, satu, ketika dia sudah jadi undang-undang. Katanya yang pertama, tentu saja pengertiannya ini adalah sebuah rancangan undang-undang yang berisi berbagai hal yang berbeda. Biasanya dirancang seperti itu untuk memaksa pemerintah untuk menerima pasal-pasal tertentu yang tidak terkait atau menolak undang-undang utama seluruhnya. Jadi, banyak isu, ya, dengan begitu ada proses tawar menawar, mana pasal yang

dibutuhkan pemerintah dan mana yang pasal yang dibutuhkan parlemen. Sehingga terjadilah transaksi itu, lalu semuanya saling setuju karena satu sama lain berupaya memasukkan kepentingan.

Karena itu dalam sejarah Inggris, Kanada, Amerika digagas perubahan agar mekanisme jual-beli kepentingan itu tidak masuk dalam format omnibus law. Lalu sebagian besar kemudian mencoba mewujudkan untuk mengubah konsep itu dari membuat undang-undang masif yang besar dengan berbagai isu dengan membuat undang-undang yang besar, tapi hanya satu isu. Nah, salah satu yang terkenal adalah yang mengemukakan model ini adalah Bapaknya Justin Trudeau, Perdana Menteri Canada saat ini, Bapaknya adalah Pierre Trudeau, sebelum itu pernah menjadi menteri hukum, ya, atau kehakiman, dalam bahasa Canada-nya kementerian kehakiman, dan dia menggagas untuk menyatukan membuat omnibus law, syaratnya hanya satu tema, tidak boleh tema yang lain, tidak boleh beragam isu dimasukkan ke dalam undang-undang. Itu sebabnya ada pengertian yang kedua bahwa ini adalah sebuah paket undang-undang yang besar, yang subjeknya hanya hal-hal tertentu saja, hanya satu saja. Dan itu cukup signifikan mengubah ... apa ... jual-beli pasal-pasal tertentu, mengubah kepentingan politik menjadi lebih banyak kepentingan rakyat. Gagasan Bapak Justin Trudeau ini atau Pierre Trudeau ini diwujudkan dengan membentuk Kitab Undang-Undang Pidana Canada.

Nah, Yang Mulia sekalian. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, hukum acara pidana kita menggunakan konsep omnibus law satu tema. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam Lampiran II dijelaskan model yang sama. Jadi, ada sepanjang hanya satu tema saja. Tapi tidak pernah dikenal dalam undang-undang kita berbagai tema dimasukkan dalam satu undang-undang. Jadi, pada dasarnya gagasan omnibus law dengan berbagai tema sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu melanggar ketentuan formil tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Jadi, secara model sudah salah begitu.

Yang Terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Termohon, Pihak Terkait, Pemohon, Hadirin yang berbahagia. Dari pengertian itu sebenarnya secara sederhana kita mengetahui apa sebenarnya tujuan dari pembentukan omnibus law. Saya, Pak Zainal Arifin Mochtar, dan beberapa teman yang menggeluti isu-isu hukum tata negara tidak sendirian mencurigai undang-undang ini. Banyak penelitian yang telah membuktikan ada problematika serius dengan pembentukan undang-undang, cara yang digunakan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Zainal Arifin Mochtar sudah menjelaskan tadi bahwa aneh sekali kalau kemudian di dalam revisi Undang-Undang P3 atau Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-

Undang Nomor 15 malah tidak dimasukkan konsep ini kalau betul-betul menginginkan konsep ini ada.

Kecurigaan yang sama dijelaskan oleh Glen S. Krutz bahwa katanya omnibus law itu adalah taktik, ya, menggunakan teknik omnibus law sangat kuat. Karena dapat membuat para pemimpin mengalihkan fokus kontroversial kepada isu-isu yang dinikmati dan didukung publik secara luas. Rancangan undang-undangan yang muatannya besar itu memiliki fokus tersendiri atau banyak kepentingan lain. Sehingga, lebih mudah mendapatkan dukungan dari partai-partai agar diterima. Glen S. Krutz menulisnya di dalam jurnal political sains yang berjudul *Tactical Maneuvering Omnibus Law in Congress*. Kurang lebih dia menjelaskan bahwa ini cara bagi parlemen atau lembaga legislatif untuk kemudian mengacaukan fokus publik agar kemudian publik membicarakan hal-hal tertentu yang tidak penting, lalu tiba-tiba hal yang dianggap oleh pembuat undang-undang penting itu bisa disembunyikan. Kalau Yang Mulia ingat, dulu sempat dibicarakan salah satu pasal tentang bagaimana peraturan pemerintah dapat mengabaikan isi muatan undang-undang, lalu tiba-tiba dihapus. Jadi, begitulah kurang-lebih cara kerja pembentukan omnibus law, publik diseret kepada isu tertentu, lalu lupa membahas isu-isu yang lain karena paketnya begitu besar, dan waktu pembentukannya menjadi sempit, dan kecurigaan ini beralasan dan terjadi dalam pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon waktunya (...)

42. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: FERI AMSARI

Disebabkan banyak (...)

43. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Feri, waktunya tolong diperhatikan! Ya, silakan!

44. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: FERI AMSARI

Baik, baik, Yang Mulia. Baik. Saya persempit keterangan ini, Yang Mulia. Jadi, saya masuk kepada tujuan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya menjelaskan penelitian dari Creighton R. Meland, ia menjelaskan bahwa omnibus law bukanlah obat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit, melainkan obat keras (insufficient remedy) katanya atau political placebo, jadi seolah-olah dia akan memberikan

kesembuhan terhadap ... apa ... kepentingan Warga Negara Indonesia dalam mencari lapangan kerja, tetapi pada faktanya malah sebaliknya. Ini adalah semacam political placebo yang diinginkan orang-orang politik dan para pemilik modal untuk kepentingan mereka pribadi atau kelompok-kelompoknya.

Creighton R. Meland menjelaskan ini dalam jurnal yang berjudul *Omnibus Taxpayer Bill of Rights Act Taxpayers Remedy or Political Placebo* di Michigan Law Review. Itu sebabnya tujuan pembentukan yang disebut-sebut akan menciptakan lapangan kerja, menyederhanakan jumlah peraturan, mempermudah investasi, dan memudahkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan harus dilihat lebih dalam untuk mengetahui tujuan pokok dari omnibus law.

Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa dia ingin menyederhanakan undang-undang, ujung-ujug ternyata di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan kepada peraturan teknis jauh lebih banyak dan jauh lebih besar. Jadi, tujuannya sudah bisa dipastikan bukan untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan, malah menciptakan peraturan perundang-undangan yang jauh lebih rumit.

Kalau kita lihat, Yang Mulia sekalian, ada sebuah penelitian yang menarik menjelaskan dilakukan seorang guru besar di Inggris namanya Sol Piccioto, namanya Italy, tapi dia adalah guru besar di salah satu kampus besar di Inggris, dalam bukunya berjudul *Regulating Global Corporate Capitalism*. Dia menjelaskan negara-negara sekarang didorong untuk membuat peraturan perundang-undangan agar menciptakan peraturan persaingan yang sehat dalam bisnis, tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya, peraturan perundang-undangan itu membuat timbulnya persaingan bisnis antarnegara. Negara-negara saat ini semacam lapak dagang, dengan membuat peraturan mereka akan seolah-olah berteriak kepada pembuat atau pemilik modal bahwa negara kami sudah bisa dimasuki atau dimasuki investor dengan kemudahan-kemudahan yang ada melalui peraturan-peraturan yang ada, sehingga Anda kalau berinvestasi di negara saya akan lebih menguntungkan dari negara lain dengan kemudahan-kemudahan ini. Begitu juga dengan negara-negara lain, mereka berteriak dan mencoba membuka ruang kepada investor. Jadi ada persaingan bisnis yang luar biasa, yang ujung-ujungnya itu merugikan negara dunia ketiga karena hanya mereka bisa mengandalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia hanya untuk diperjualbelikan dalam investasi bisnis yang melibatkan pembentukan peraturan-peraturan ini.

Saya skip lagi ke bagian yang paling penting di dalam ... apa ... keterangan ini, yaitu bicara soal pentingnya menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan atau disebut juga asas formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Yang Mulia, meskipun saya memahami Yang Mulia lebih dalam memahami peraturan ini, izinkan saya mengulang-ulang kaji ini untuk

mengingatkan kita semua. Bahwa tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan tata cara yang konstitusional. Kenapa? Karena diturunkan oleh kehendak konstitusi. Jadi, seluruh tata cara yang ada di Undang-Undang P3 itu adalah konstitusional dan harus dipatuhi. Kalau tidak diikuti, maka pembentukan itu sudah bisa dipastikan inkonstitusional. Karena apa? Karena undang-undang ini adalah turunan dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memerintahkan bahwa tata cara pembentukan yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini harus dilaksanakan melalui pembentukan undang-undang tersendiri.

Nah, di dalam undang-undang itu, Pasal 5-nya menyebutkan bahwa ada asas-asas yang harus ditaati dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya-tidaknya ada 7 asas, yaitu:

1. Kejelasan tujuan,
2. Kelembagaan yang tepat,
3. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan,
4. Dapat dilaksanakan,
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan,
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Asas keterbukaan.

Yang Mulia, dalam keterangan ini saya mau menjelaskan terkait pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020, melanggar setidaknya-tidaknya 6 dari 7 asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi dari 7 asas formil, 6-nya terlanggar menurut saya. Belum lagi ketika kita menjelaskan bahwa metode ini tidak dikenal sama sekali di Undang-Undang Nomor 12 dan Undang-Undang Nomor 15. Bagaimana mungkin kita menjelaskan bahwa metode ini bisa diterapkan di Indonesia, ya, kalau undang-undang yang kita rancang sebagaimana perintah konstitusi mengatakan inilah yang harus diikuti.

Ada 5 tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kelima tahapannya carut marut. Yang Mulia tahu sendiri bahwa draf rancangan undang-undang ini yang di dalamnya yang bagian dari naskah akademik, itu tidak jelas yang mana yang benar, baik dari tahap perancangan, dari tahap pengusulan, perancangan, pembahasan, penetapan, hingga bahkan pengundangan. Jadi, ini sebenarnya kealpaan formalistik yang dahsyat yang kalau kemudian dibiarkan akan membuat kekacauan yang tidak bisa kita tahan lagi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas pertama yang menurut saya dilanggar adalah asas kejelasan tujuan. Di dalam undang-undang ini, dari judulnya saja kalau saya belajar banyak ilmu perundang-undangan dari guru-guru saya, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, baik secara langsung atau melalui buku-buku Yang Mulia, dijelaskan bahwa kejelasan tujuan itu bisa dibaca dari judul saja.

Judulnya, *Cipta Kerja*, tetapi muatannya 79 undang-undang yang diantaranya tidak berkaitan langsung dengan upaya penciptaan lapangan pekerjaan.

Saya mencontohkan misalnya ada perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini jangankan berupaya melindungi tanaman langka, ya, tapi kita bisa lihat ternyata lebih banyak bicara membuka ruang agar investasi bisa terbuka dalam bisnis-bisnis tertentu yang berkaitan dengan tanaman. Jadi, ada 2 tujuan yang sangat berbeda antara Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, ini tujuannya bertabrakan. Padahal kalau kita baca Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Perlindungan Lingkungan yang baik dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Perekonomian yang memperhatikan wawasan lingkungan, jelas Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi soal tujuan pembentuk ... pembentukan.

Yang kedua, asas kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan. Saya berpikir ini menarik di (...)

45. KETUA: ANWAR USMAN

Feri, waktunya, mohon!

46. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020: FERI AMSARI

Ya, Yang Mulia, singkat. Segera saya selesaikan. Saya ingin menyampaikan bahwa di Lampiran 2 Bab 1 Angka 68 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan, jika peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal-pasal atau beberapa pasal tersebut agar dikelompokkan menjadi buku. Nah, ini model kalau memang luasnya cakupan, tapi faktanya di Undang-Undang Cipta Kerja, sama sekali tidak menggunakan model ini, tapi model yang lain yang tidak ada di dalam undang-undang.

Berikutnya, asas dapat dilaksanakan, ya, ini menurut saya penting juga diperhatikan kalau mau melaksanakan, tentu ada sosialisasi, ya, karena diketahui pembentukan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan semangat filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Kalau memang ada semangat sosiologis, tentu mendengarkan publik. Yang Mulia, semua mengetahui bahwa proses pembentukan undang-undang ini terlalu cepat, banyak kritik dari masyarakat, ya, banyak demonstrasi mempertanyakan, sementara fasilitas untuk menampung argumentasi publik itu tidak diberikan oleh lembaga legislatif, sehingga ada demonstrasi. Mestinya legislatif datang kalau menggunakan konsep

pendekatan sosiologis, faktanya tidak. Jadi, juga menurut saya melanggar asas ini.

Soal asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, ini juga dipertanyakan, Yang Mulia bisa lihat di keterangan saksi Keterangan Ahli saya, di halaman 8.

Lalu asas kelima, asas kejelasan rumusan, ini juga dipertanyakan. Karena Yang Mulia ketahui, memang ada banyak hal unik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Contoh, Yang Mulia, Pasal 181 Undang-Undang Cipta Kerja itu menjelaskan konsep harmonisasi dan sinkronisasi penataan peraturan perundang-undangan. Saya ingin menyampaikan keterangan ini di depan Yang Mulia Bu Enny, Profesor Enny, ini menarik. Kenapa? Karena istilah rumusan ini jadi janggal kalau dibaca rumusan mengenai hal yang sama di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 karena yang digunakan adalah harmonisasi pembulatan dan pemantapan. Jadi, rumusan yang digunakan juga berbeda, bertabrakan satu sama lain, dan menurut saya memang ini kealpaan pembentukan perundang-undangan yang betul-betul masif.

Terakhir, soal asas keterbukaan, Pasal 96 soal partisipasi publik dilanggar, saya merasa kalau menggunakan FGD sebagai alasan bahwa partisipasi publik itu ditampung tentu asas ini terkesan sangat naif. Perlu ... perlu mekanisme yang betul-betul tegas menampung aspirasi publik agar publik bisa sangat terlibat. Bayangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini mestinya elemen teman-teman buruh dilibatkan begitu jauh untuk membahas, ternyata hanya elemen-elemen tertentu, terutama yang setuju lebih banyak untuk diikutkan, dibandingkan yang menolak pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Yang Mulia, saya terakhir, kesimpulan, saya tadi menggunakan beberapa peristilahan yang berkaitan dengan nilai-nilai filosofi, berkaitan dengan ajaran-ajaran agama Nasrani, Yahudi, izinkan terakhir ini saya menggunakan pendekatan agama saya, yaitu agama Islam. Yang Mulia, ada pendekatan dalam ilmu perundang-undangan, pentingnya proses, yaitu tahapan yang benar. Sebagaimana di dalam ajaran agama antara ibadah salat, antara wudu sebagai syarat dari proses, dan bacaan sebagai syarat materiil yang juga sangat penting. Kalaulah wudunya tidak benar, sehebat apa pun bacaannya, materi muatannya, maka nilainya tidak ada. Jadi, kalaulah kemudian proses sebuah ibadah itu yang namanya pembentukan perundang-undangan melanggar wudunya, maka apa pun isinya mestinya tidak sah. Begitu juga di dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mekanisme formilnya begitu cacat, kita semua menyaksikan kecacatan itu, bagi saya ini adalah ruang bagi Yang Mulia sekalian untuk kemudian menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, melindungi proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan melindungi muara konstitusi kita, dimana tata cara ini didelegasikan di dalam undang-undang yang sudah diatur sedemikian rupa.

Yang Mulia, mudah-mudahan keterangan ini membantu Yang Mulia menemukan rasa keadilan di masyarakat. Saya doakan Yang Mulia ber-9 dilindungi Allah SWT. Assalamualaikum wr. wb.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb.

Baik. Terakhir, Pak Hernadi Affandy, silakan! Waktu 10 sampai 15 menit, ya. Silakan!

48. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020: HERNADI AFFANDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Terhormat Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang Terhormat Kuasa Presiden Republik Indonesia, Yang Terhormat Para Pemohon, Yang Terhormat Para Hadirin.

Pertama-tama, izinkan Ahli dalam kesempatan ini menyampaikan pokok-pokok bahasan atau ringkasan, pandangan, pendapat, atau pikiran sebagai Keterangan Ahli terkait dengan permohonan pengujian formal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020. Adapun pemaparan Keterangan Ahli dibagi ke dalam 6 bagian sebagai berikut.

A. Pendahuluan. Keberadaan hukum di Indonesia memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi hukum adalah untuk menjamin keteraturan, termasuk kepastian dan ketertiban. Sedangkan tujuan hukum adalah ... maaf, sedangkan tujuan hukum adalah akan bermuara pada keadilan. Namun demikian, fungsi dan tujuan hukum kadangkala diabaikan, dimulai dari saat pembentukannya. Akibatnya, masyarakat banyak melakukan reaksi, termasuk melakukan penolakan dengan berbagai cara, baik yang sifatnya konstruktif maupun destruktif. Adanya berbagai reaksi penolakan dari masyarakat pada umumnya dan pihak yang berkepentingan khususnya yang dirugikan menandakan bahwa terdapat persoalan dalam pembentukan undang-undang. Sejarah menunjukkan bahwa sejak dibentuk lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK sudah banyak sekali undang-undang yang dimohonkan pengujian kepada MK. Salah satu undang-undang yang dianggap menimbulkan ketidakadilan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UUCK. Alasannya kelahiran dan keberadaan undang-undang tersebut dianggap cacat prosedur karena tidak memenuhi atau melalui proses pembentukan undang-undang yang wajar.

B. Persoalan seputar proses dan prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa persoalan

terkait dengan keberadaan UUCK setidaknya dalam dirangkum ke dalam 5 persoalan sebagai berikut.

1. UUCK dianggap tidak lazim dari segi bentuk karena tidak seperti undang-undang pada umumnya yang bersifat tunggal. UUCK menggunakan nama, metode atau model sebagai Undang-Undang Omnibuslaw yang berisi demikian banyak materi muatan undang-undang yang disatukan ke dalam satu undang-undang. Tercatat, sebanyak 78 atau tadi ada yang menyebut 79 materi muatan undang-undang yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri, kemudian digabungkan ke dalam satu undang-undang. Namun demikian, undang-undang yang lama masih berlaku, kecuali materi muatan yang diubah, diganti, atau dicabut. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesulitan secara teknis ketika akan mencari dan menemukan materi muatan tertentu.
2. Model omnibus law yang diambil oleh pembentuk UUCK tidak dikenal di dalam sistem hukum positif Indonesia. Model tersebut tidak dikenal khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau Undang-Undang P3. Meskipun tidak digunakan lagi nama omnibus law baik di dalam konsideran menimbang maupun penjelasan seperti yang tercantum di dalam draft RUUCK yang sebelumnya sempat beredar di masyarakat. Faktanya, model tersebut masih dipergunakan, masih dipertahankan, dan digunakan dengan memasukkan materi-materi di dalamnya yang mengakomodasi 78 materi muatan undang-undang terkait.
3. Bentuk UUCK juga tidak lazim karena berbeda dari format dan sistematika undang-undang pada umumnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang P3. Dengan demikian, bentuk atau format UUCK tidak sesuai dengan Undang-Undang P3 sebagaimana Lampiran 2 Undang-Undang P3 yang memuat teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya format dan sistematika undang-undang. Akibatnya UUCK tidak dapat dikelompokkan, apakah masuk ke dalam undang-undang baru, undang-undang perubahan, undang-undang pencabutan, undang-undang penggantian, undang-undang penundaan, dan sebagainya? Namun demikian, materi muatan UUCK justru berisi materi muatan undang-undang baru, materi muatan undang-undang perubahan, materi muatan undang-undang pencabutan, bahkan materi muatan undang-undang penggantian.
4. Persoalan lainnya adalah terkait dengan keberadaan Naskah Akademik (NA) yang beredar di masyarakat dengan beberapa versi. Hal itu kemudian menimbulkan kesimpangsiuran informasi tentang versi NA yang resmi dari lembaga pembentuk undang-undang. Selain itu, keberaan NA juga dipertanyakan apakah memenuhi format dan sistematika NA seperti yang tercantum dalam Lampiran 1 Undang-Undang P3, bahkan masyarakat meragukan keberadaan NA dalam

memberikan alasan-alasan sebagai pertanggungjawaban akademik dalam pembentukan UUCK.

5. Selain itu, persoalan yang menjadi perhatian masyarakat adalah terkait dengan kemunculan UUCK yang dirasakan tiba-tiba karena sebelumnya tidak masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Artinya, prosedur pembentukan UUCK diragukan memenuhi tahapan yang sudah ditentukan atau diatur di dalam Undang-Undang P3. Sebagai akibatnya, masyarakat yang berkepentingan tidak merasa dilibatkan dalam tahapan perencanaan karena informasinya baru diperoleh setelah memasuki tahapan selanjutnya, terutama dalam tahapan pembahasan.

C. Pengujian formal undang-undang dalam perspektif teoritis, akademis, dan yuridis empiris. Secara doktrinal, dikenal adanya 2 jenis hak penguji atau hak pengujian terhadap peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang. Prof. Dr. Sri Sumantri, S.H., mengemukakan bahwa di dalam perpustakaan maupun dalam praktik dikenal adanya 2 macam hak menguji, yaitu hak menguji formal atau formil (*formeletsingsrecht*) dan hak menguji materiil atau (*materieleletsingsrecht*). Menurut Prof. Sri Sumantri, hak menguji formal adalah wewenang menilai apakah suatu produk legislatif terjelma atau dibentuk melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sementara itu, hak menguji materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan itu isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Ahli dalam hal ini mengingatkan bahwa kedua jenis pengujian undang-undang tersebut diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal itu dapat di lihat dalam rumusan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang MK yang berbunyi sebagai berikut. Mohon izin saya mengingatkan kembali.

Dalam permohonan pengu ... sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan/atau,
- b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara terminologis rumusan pada huruf a di atas memiliki pengertian aspek formal pembentukan dari undang-undang, sehingga pengujiannya merupakan pengujian formal atau hak uji formal.

Sementara itu rumusan huruf b di atas memiliki pengertian aspek materiil atau materi muatan undang-undang, sehingga pengujiannya merupakan pengujian materiil atau hak materiil. Hal itu kemudian dipertegas di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang atau PMK. Pasal 1 angka 1 PMK berbunyi sebagai berikut, "Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana di maksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi."

Selanjutnya, Pasal 4 PMK menegaskan sebagai berikut, "Permohonan ... permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil."

Ayat (2), "Pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Ayat (3), "Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)."

Berdasarkan pengertian Pasal 4 ayat (3) PMK tersebut, pengujian formal mencakup dua kategori, yaitu berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil atau material. Dalam hal ini, secara teoretis, frasa hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil menggunakan atau merupakan teori sisa atau residu. Dengan demikian, pengujian formal akan mencakup proses pembentukan undang-undang dan segala hal atau aspek di luar pengujian materiil.

Prof. Dr. Bagir Manan, mengingatkan arti penting prosedur pembentukan undang-undang yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang. Dalam tulisannya, Prof. Bagir Manan menegaskan bahwa keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum, atau tidak, atau belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pandangan tersebut, prosedur pembentukan undang-undang sama penting seperti halnya substansi atau materi muatan undang-undang itu sendiri. Dengan demikian, prosedur pembentukan undang-undang tidak dapat diabaikan oleh para pembentuk undang-undang.

Berbagai praktik kegiatan atau tindakan yang terjadi karena mengabaikan aspek prosedur dalam kehidupan, dapat menimbulkan persoalan tertentu. Beberapa contoh, antara lain, kesalahan prosedur dalam perolehan sertifikat dapat mengakibatkan sertifikat tersebut

dibatalkan. Kesalahan prosedur penangkapan atau penahanan dapat mengakibatkan tidak sah. Kesalahan prosedur penelitian vaksin dapat mengakibatkan tidak keluar izin penggunaan atau peredaran. Kesalahan prosedur dalam pengadaan barang dan/atau jasa dapat mengakibatkan persoalan hukum. Selanjutnya kesalahan prosedur pembentukan undang-undang dapat mengakibatkan batal demi hukum, dapat dibatalkan, tidak berlaku, atau tidak mengikat

Akibat demikian pentingnya tata cara atau prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, hal itu tidak boleh disimpangi, apalagi diabaikan. Penyimpangan atau pengabaian atas prosedur pembentukan undang-undang tersebut dapat menjadi faktor penyebab suatu undang-undang batal demi hukum, dapat dibatalkan, tidak berlaku, atau bahkan tidak mengikat.

D. Prosedur pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu aspek penting dalam pembentukan undang-undang adalah melalui prosedur tertentu. Prosedur tersebut harus yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang P3, tadi sudah disebutkan di atas. Namun demikian, di dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan pengertian dan rincian prosedur pembentukan undang-undang tersebut. Prosedur pembentukan undang-undang di dalam Undang-Undang P3 tidak lain adalah tahapan-tahapan pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan. Tahapan dalam pembentukan undang-undang yang 5 tahapan tersebut kemudian ditambah dengan tahapan lain di luar 5 tahapan tersebut, yaitu tahapan penyebarluasan. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ditambah dengan tahapan pemantauan dan peninjauan.

Sebagai tolok ukur untuk melihat dilaksanakan atau tidaknya kewenangan tersebut dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang diajukan pertanyaan seperti yang lazim digunakan oleh para jurnalis dalam mencari dan menulis berita, yaitu 5w dan 1h: what, who, where, when, why, dan how. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut dielaborasi dan dijelaskan, diperluas lagi sesuai dengan kepentingan untuk mengetahui dan menggali informasi yang diperlukan dalam melihat pelaksanaan kewenangan DPR dan presiden dalam tahapan pembentukan undang-undang dan itu ada di dalam ... apa ... Keterangan Ahli yang utuh.

Menurut Ahli, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang harus dijawab dan dibuktikan oleh DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Pertanyaan tersebut dikaitkan dengan seluruh tahapan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan.

E. Partisipasi (suara tidak terdengar jelas) prosedural yang penting dalam pembentukan undang-undang adalah keterlibatan masyarakat atau

publik. Persoalan penting yang perlu diperhatikan dalam pembentukan undang-undang adalah pelaksanaan partisipasi public tadi. Jadi, hal ini dapat ... tidak dapat dianggap enteng karena untuk menilai keberhasilan, kegagalan, termasuk hambatan yang dihadapi dalam pembentukan undang-undang akan turut ditentukan oleh sejauh mana partisipasi publik tersebut. Dalam hal ini, semua pihak yang terlibat dalam pembentukan undang-undang akan dapat melihat dan mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat yang dilakukan memberikan sumbangan, diterima, diakomodasi, ditolak, dan sebagainya. Dengan demikian, evaluasi atas jalannya partisipasi masyarakat akan menampilkan dan memberikan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang.

Alasan pentingnya pembentukan suatu undang-undang harus melibatkan masyarakat setidaknya ada 2 hal. Pertama, partisipasi masyarakat akan meningkatkan kualitas undang-undang. Kedua, partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan kadar demokrasi. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan sudah semestinya melibatkan atau dilibatkan dalam pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat sudah merupakan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam pembentukan undang-undang sudah bukan barang baru, bahkan pengaturan partisipasi masyarakat di dalam peraturan perundang-undangan bukan lagi merupakan hal yang baru.

Partisipasi masyarakat juga merupakan bagian penting dari pemerintah yang baik atau good governance. Menurut UNDP terdapat 9 asas yang terkandung dalam good governance, yaitu participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness, accountability, dan strategic vision.

Terakhir, penutup. Sebagai penutup, Ahli menyampaikan 5 catatan sebagai berikut.

1. Pengujian formal mencakup seluruh proses pembentukan undang-undang dan segala hal atau aspek di luar pengujian materiil, sehingga cakupannya sangat luas sepanjang bukan menyangkut materi muatan undang-undang yang diuji.
2. Prosedur pembentukan undang-undang merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari pembentukan hukum yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang merupakan hal yang sangat penting sebagai tolok ukur wujud kedaulatan rakyat dan keturutsertaan rakyat dalam pembentukan undang-undang, sehingga pengabaian atau kesengajaan menafikan partisipasi masyarakat akan menjadi alasan undang-undang yang dibentuk batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan, tidak berlaku, atau tidak mengikat.

4. Pengujian formal terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi bagian penting dalam melihat dan menilai apakah pembentukan undang-undang tersebut memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan pelaksanaannya, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
5. Hasil pengujian formal terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut akan menjadi modal penting sebagai pembelajaran bagi pembentuk undang-undang, khususnya DPR dan Presiden atau Pemerintah untuk selalu konsisten dan konsekuen menempuh prosedur pembentukan undang-undang, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan pelaksanaannya.

Demikian keterangan yang dapat disampaikan oleh Ahli sebagai bahan pertimbangan informasi bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Ahli. Sekarang dipersilakan pada Pemohon Nomor 91/PUU-XVIII/2020 untuk mengajukan pertanyaan sekiranya ada, ya. Ya, tanya kepada Ahlinya, ya, yaitu Pak Zainal.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: FEBRI INDRA GUNAWAN SITORUS

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: FEBRI INDRA GUNAWAN SITORUS

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Yang akan bertanya ada dua orang. Satu, saya sendiri sebagai Kuasa Pemohon, dan yang kedua adalah Prinsipal kami sendiri, Ibu Anis.

Pertama, kami ingin bertanya kepada Ahli. Ahli tadi sudah menjelaskan dengan sangat komprehensif terkait tiga hal. Pertama, konsep konstitusional pembentukan undang-undang. Yang kedua, pelanggaran tahapan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang ketiga, implikasi yang membingungkan dari undang-undang yang kita uji saat ini.

Pertanyaan kami tidak akan mengulang apa yang sudah dijelaskan, tapi lebih kepada penegasan ataupun pendalaman kepada Ahli. Ada dua pertanyaan kami kepada Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar. Pertama, terkait dengan prinsip kemanfaatan. Bagaimana ketika prinsip kemanfaatan ini kemudian diperhadapkan dengan kewajiban pembentuk undang-undang untuk menempuh prosedur yang benar, dalam arti ketaatan formil? Bagaimana pandangan Ahli terkait ini? Apakah kemudian dengan alasan dasar kemanfaatan dapat menjadi "alasan pemaaf ataupun alasan pembenar" untuk memaafkan kesalahan prosedur yang sudah Saudara ... tadi kita dengarkan dari banyak Ahli, yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan undang-undang. Itu pertanyaan yang pertama.

Yang kedua adalah pertanyaan terkait sebagai bentuk penegasan saja karena tadi juga sebenarnya sudah disinggung. Terkait dengan perubahan materi pascapersetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Karena banyak pandangan ataupun ada beberapa pandangan yang mencoba untuk membenarkan fenomena ini. Karena siapapun paham kalau ketika kita bicara mengenai penafsiran ataupun hermeneutika yuridis, bahkan tanda baca, huruf, frasa itu mempunyai makna yang berbeda ataupun makna yang luas. Bagaimana mungkin ketika persetujuan bersama itu masih ada perubahan? Pertanyaan kami kepada Ahli adalah bagaimana pandangan Ahli terhadap ini? Apakah sebenarnya perubahan materi yang terjadi ini, yang terjadi pascapersetujuan bersama ini dapat dikategorikan sebagai constitutional breach ataupun pelanggaran konstitusi sendiri?

Mungkin itu dari kami, mungkin dilanjutkan oleh Prinsipal kami. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

54. PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: ANIS HIDAYAH

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya Anis Hidayah, Prinsipal Migrant Care, Perkara 91/PUU-XVIII/2020. Saya ingin bertanya kepada Bapak Zainal Arifin Mochtar, terima kasih tadi sudah memberikan keterangan sebagai Ahli. Tadi banyak hal sudah disampaikan, sangat komprehensif terkait dengan pelanggaran konstitusi dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya hanya ingin Bapak Zainal memberikan penegasan bahwa ... bahkan dari sisi prosedur pun menurut kami dari 79 undang-undang yang terkait dalam ... apa ... Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja

Migran, dimana kami adalah bagian dari stakeholders itu sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan undang-undang itu.

Belum lagi, saya kira dari 79 tidak hanya kami dari Undang-Undang Buruh Migran yang tidak dilibatkan, banyak lagi undang-undang yang lain, gitu. Jadi dari sisi keterlibatan 79 stakeholders, apakah hanya ... apa ... bisa dilibatkan 10 atau tidak semua, gitu? Karena mengingat misalnya dari kami jelas tidak dilibatkan sama sekali.

Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan dari sisi logika proses. Apakah mungkin secara konstitusional pembentukan undang-undang hanya dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, pembuat undang-undang sama pemerintah itu bisa merevisi sekitar 79 undang-undang? Mengingat saya ingin mencontohkan misalnya Undang-Undang Pekerja Migran hanya satu undang-undang itu direvisi oleh DPR dalam waktu 7 tahun.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, lanjut ke Pemohon Nomor 103/PUU-XVIII/2020. Silakan, bertanya ke Ahlinya Pak Feri Amsari!

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Terima kasih, Bapak Feri, sudah menyampaikan pendapat atau keterangan secara komprehensif tadi. Namun, kami juga masih akan mengajukan beberapa pertanyaan.

Yang Mulia, pertanyaan dari 103/PUU-XVIII/2020 nanti akan disampaikan oleh beberapa orang di antara kami.

Pak Feri kami panggil Ahli, ya? Yang pertama (...)

61. KETUA: ANWAR USMAN

Begini, untuk mengajukan pertanyaan itu ada juru bicaranya, siapa dari Kuasa Hukum? Jangan semua!

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Rencananya sa (...)

63. KETUA: ANWAR USMAN

Ya? Ya, paling tidak itu tadi (...)

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, satu dari Kuasa Hukum (...)

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: ANWAR USMAN

Satu dari Prinsipalnya kalau memang mau tanya Prinsipal. Silakan!

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Sebelum ke pertanyaan, kami mau ke pengantar dulu Pak Feri, Ahli. Termohon atau ... Pemohon 103/PUU-XVIII/2020 baru mendapat Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang diubah kemudian menjadi RUU Cipta Kerja setelah pemerintah atau presiden mengajukan RAB itu kepada DPR. Sebelumnya, jauh sebelum itu, sudah kami minta kepada pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan supaya segera, supaya kami juga memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang tersebut, namun tidak diberikan.

Kemudian, dalam perjalanannya, pemerintah beberapa kali mengundang beberapa serikat pekerja sebagai stakeholder, termasuk Pemohon 103/PUU-XVIII/2020 yang di dalam undangan selalu dikatakan, dicantumkan, akan membahas RUU Cipta Kerja. Namun, dalam setiap forum pertemuan, apa yang disampaikan bukanlah pasal-pasal, ayat-ayat, atau norma-norma yang ada di dalam RUU Cipta Kerja itu, melainkan hanya bersifat global, alasan-alasan pentingnya dibuat omnibus law ... Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian, juga dalam perjalannya, setelah beberapa kali serikat pekerja, serikat buruh-buruh di Indonesia melakukan unjuk rasa, domonstrasi, barulah kemudian pemerintah membentuk tim tripartit yang disebut ... yang dihadiri oleh unsur pemerintah dari 10 lembaga kementerian. Dari pengusaha diwakili Apindo dan Kadin dari serikat buruh, termasuk Pemohon 103/PUU-XVIII/2020 (...)

71. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, langsung saja ke pertanyaannya. Jadi, tadi atas penjelasan atau keterangan dari Ahli tadi. Silakan, kalau ada hal-hal yang belum jelas! Langsung saja, silakan!

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Baik, Yang Mulia.

Nah, pertanyaan kami adalah apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan partisipasi publik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 96 Undang-Undang P3 itu? Apakah cukup hanya datang, lalu tanda tangan absen kehadiran, lalu duduk, lalu mendengar? Atau harus adakah poin-poin yang dikristalisasi menjadi sebuah kesepakatan?

Yang kedua adalah apakah dengan menjelaskan berbagai alasan global itu, lalu tanpa menyampaikan norma-norma atau pasal-pasal yang

hendak diubah, apakah hal demikian memenuhi asas keterbukaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang P3 itu?

Yang berikutnya, Yang Mulia, Pak Feri (Ahli). Kalau kami baca konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, konsideran menimbangannya sangat-sangat luar biasa bagusnya, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh. Namun kalau dilihat, dibaca batang tubuh daripada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, alangkah terbaliknya. Bukan untuk meningkatkan, tapi justru untuk dikurangi hak-hak yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pertanyaan kami adalah apakah antara konsideran dengan batang tubuh suatu undang-undang yang aktual kontradiksi dapat dibenarkan dari segi moral hukum, asas hukum, dan praktik pembuatan perundang-undangan? Atau apakah hal demikian memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang P3 juncto Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Pertanyaan berikutnya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Bab IV bagian kedua ada dimuat Pasal 13, Pasal 14, Pasal 37, dan pada bagian kelima bab IV tersebut tercantum juga Pasal 1, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 89. Namun, 8 norma atau pasal yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, baik dalam naskah akademik, baik dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan dalam pertemuan tripartit tidak pernah dibahas. Tidak dimuat dalam naskah akademik.

Pertanyaan kami adalah apakah cara pembentukan undang-undang seperti itu sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang P3?

Berikutnya adalah ... yang berikutnya Ahli (...)

73. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:

Ada, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia. Sebentar. Seperti ini, Ahli, jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini telah berlaku sejak 2 November Tahun 2020. Berbagai ketentuan atau norma tentang pengaturan pesangon pekerja buruh dihapus. Ada 10 pasal. Namun kemudian, kita baca belakangan ini munculah peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan pemerintah, baru berlaku tanggal 2 Februari tahun 2021. Pertanyaan kami adalah apa dasar hukum bagi pekerja buruh, bagi pengusaha, bagi mediator hubungan industrial, bagi hakim pengadilan hubungan industrial untuk menetapkan berapa pesangon yang ter-PHK sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan 2 Februari tahun 2021?

Misalnya PHK karena meninggal dunia, tanggal 15 November 2020. Karena pensiun normal tanggal 16 November 2020. Mohon pendapat atau keterangan Ahli.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih dari Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Cukup, ya, 103/PUU-XVIII/2020, ya? Baik.

Sekarang, Pemohon Nomor 105/PUU-XVIII/2020, silakan ke Ahlinya, yaitu Pak Hernadi. Silakan!

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Baik. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih juga kepada Ahli yang telah menyampaikan keterangannya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan kepada Ahli. Menurut Ahli, pembentukan perundang-undangan yang baik yang dalam hal ini memenuhi kebutuhan masyarakat atas undang-undang itu bagaimana? Itu yang pertama.

Terus yang keduanya, dikaitkan dengan metode omnibus law. Yang tadi disampaikan bahwa metode ini, yaitu tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dikaitkan juga dengan Lampiran II, Bab IV dengan pembentukan perancangan undang-undang juncto tahun 2019 tentang P3. Nah, ini bagaimana menurut Ahli?

Dan yang ketiga. Di dalam keterangannya, tadi Ahli mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu termasuk dalam kategori perundang-undangan yang mana? Kan seharusnya kan ketika di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan harus atau omnibus ... omnibus law itu kan harus ada satu tema. Sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada dikenal dengan undang-undang yang baru, ada undang-undang perubahan, ada undang-undang pencabutan. Nah, ini apakah sesuai dengan sistematika peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan?

Pertanyaan selanjutnya. Dalam tahapan pembentukan perundang-undangan, menurut Ahli di tahapan mana pembentuk undang-undang untuk melibatkan partisipasi masyarakat atau publik, apakah harus di setiap tahapan dikaitkan dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011?

Dan di pertanyaan selanjutnya, dalam tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Menurut Ahli, apakah draft rancangan undang-undang yang telah disepakati menjadi undang-undang dalam pembahasan tingkat II atau di Paripurna, DPR ataupun Presiden masih dapatkah diperbolehkan mengubah atau menambah, bahkan menghapus materi muatan dalam undang-undang tersebut sebelum diserahkan ke

Presiden? Dan di dalam faktanya, ini terjadi. Bagaimana menurut Ahli dan bagaimana konsekuensinya? Mungkin itu yang dapat (...)

77. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Cukup, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020:

Cukup, Pak.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Sekarang Kuasa Presiden, silakan, kalau ada pertanyaan. Kuasa Presiden, silakan! Kuasa Presiden, belum nyambung.

80. PEMERINTAH:

Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

82. PEMERINTAH:

Apakah berkenan, mohon waktu, kebetulan yang akan tanya tadi adalah Pak Benny, kebetulan izin ke kamar kecil.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, gitu. Kalau begitu, ini Majelis Hakim dulu, ya.

84. PEMERINTAH:

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Wahiduddin, silakan!

86. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Zainal dan juga Pak Feri, tapi singkat-singkat saja.

Untuk Pak Zainal, ya. Saya ingin Ahli dapat memberikan pengayaan mengenai hukum acara pengujian formil dan materiil tatkala keduanya diajukan oleh banyak Pemohon terhadap satu undang-undang yang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Menurut Ahli, apakah MK menyelesaikan dulu persoalan formil, baru masuk ke pengujian materiil, atau, ya, ini tidak terhindarkan bagi MK untuk mempertimbangkan pada aspek materiil tatkala masih berada dalam tahap pengujian formil? Sebab di Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009, itu kan MK dalam uji formil menyatakan, "Terdapat cacat prosedur dalam pembentukan undang-undang," waktu itu Undang-Undang Perubahan Mahkamah Agung tentang syarat kuorum paripurna DPR tidak terpenuhi, tapi MK mempertimbangkan pula aspek kemanfaatan, sehingga undang-undang tersebut dianggap tidak perlu dinyatakan sebagai undang-undang yang inkonstitusional. Ya, kalau kita bicara tentang kemanfaatan, ini kan sudah masuk ranahnya materiil, ya. Tolong ini dikaitkan dengan dikutipnya oleh Pak Zainal, Jeremy Bentham yang tentang ketidaksempurnaan suatu materi undang-undang yang disebabkan oleh persoalan-persoalan formil.

Nah, yang kedua. Ini terkait dengan ... apa ... banyak dikutip kudeta redaksional, ya. Nah, ini sebetulnya sejauh mana? Karena ada juga pengalaman-pengalaman kita dulu itu kesalahan-kesalahan teknis, misalnya pengutipan nomor, rujukan, mengacu, itu beberapa undang-undang itu diperbaiki. Biasanya cukup Dirjen Perundang-Undangan, Deputi Perundang-Undangan Sekneg, dan lalu juga dari DPR. Apakah dari Komisi III, kalau itu yang dibahas Komisi III atau dengan ... apa ... pansus yang umumnya juga tenaga ahli-tenaga ahlinya, ini terjadi. Tapi terkait hal kudeta redaksionalnya ini, sejauh mana kejauhannya?

Nah, ini saya tidak langsung ke Pak Zainal, tapi mohon nanti DPR dan Presiden ini dijelaskan betul untuk apa yang disampaikan oleh Ahli ini tentang kudeta redaksional ini. Sebab ini juga didalilkan oleh Pemohon terkait dengan versi berbagai RUU yang dibawa ke paripurna, kemudian hasil paripurna, RUU yang disahkan, dan diundangkan. Nah, ini didalilkan. Kami minta nanti Presiden dengan DPR itu bagaimana menjelaskannya ini karena didalilkan dan sekarang disinggung oleh Ahli.

Yang kedua ke Pak Feri, ya. Singkat saja, ya. Dalam penutup Keterangan Ahli menyatakan begini, "Pilihannya Mahkamah adalah memperbaiki undang-undang."

Nah, tolong Ahli mengelaborasi, mengapa Ahli memilih untuk menutup dengan kalimat saran agar MK memperbaiki undang-undang a quo, dan bukan agar menjalankannya menyatakan pembentuk undang-undang a quo inkonstitusional? Karena di keterangan lisannya tadi, disebutkan ini ada tiga hal yang disampaikan, "Melanggar ketentuan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian melanggar ketaatan asas-asas pembentukan dan asas materi," ini kalau tadi dijelaskan juga saya kira dari literasi Van der Plis akan menguatkan hal ini. Bahkan dikatakan, "Ini kealpaan formil yang dahsyat." Nah, tapi lalu dikatakan MK cukup, ya, menyatakan, "Memperbaiki undang-undang." Karena ya ini memang sebuah undang-undang yang disebutkan tadi, ini kan model, baru kali ini. Model ini kalau bagus, dia jadi modal, Pak. Kalau modalnya bagus, jadi modul. Modal kita untuk membikin, ya, mungkin PP, bahkan mungkin jadi modul nanti pembentukan peraturan-peraturan daerah yang model omnibus ini. Jadi kalau model ini baik, ya, jadi modal. Kalau modalnya baik, jadi modul. Nah, tapi di sini Pak Feri mengatakan ya MK memperbaiki pilihannya, Mahkamah adalah memperbaiki undang-undang. Tolong ini dijelaskan bagaimana ini, Pak Feri?

Saya kira itu saja. Terima kasih.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Yang Mulia ketua, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya.

Saya ke Pak ... Mas Zainal Arifin Mochtar saja. Ya, saya merasa harus berguru dan mendapat penceramah ... pencerahan dari tokoh muda ini, pakar muda ini, bagus, saya melihat apa yang bisa sampaikan. Terutama pada waktu Mas Zainal mengkritik putusan MK mengenai pengujian formil Undang-Undang KPK. Di situ dikatakan bahwa MK memperlihatkan sesuatu yang tidak terlalu menarik, terlihat dangkal dalam alasan hukum, bahkan hanya melihat formalitas semata terpenuhinya suatu proses legislasi tanpa melihat esensinya. Dengan mengutip yang ditulis dulu kan, tulisannya Burns dan Sherry baru, Sherry, ya.

Saya senang ada ini dimasukkan di sini dalam Keterangan Ahli. Tapi tadi disinggung putusan-putusan MK atau MK itu kalau dalam pengujian formil tidak bisa hanya mengandalkan pada bukti-bukti formal yang disampaikan oleh DPR atau Pemerintah, terutama menyangkut partisipasi publik. Di situ tadi juga banyak disinggung, Pak Feri Amsari juga menyinggung, terus kemudian pertanyaan-pertanyaan dari Pemohon juga menyinggung. Sudah dilibatkan, diundang, tapi daftar hadirnya ada, sudah ada FGD, dan sebagainya. Terus kemudian ada satu yang disampaikan secara lisan, Mas Zainal mengatakan dilihat di medsos, ya, kalau enggak salah begitu, ya, Mas Zainal, ya? Betul, kan? Nah, itu dilihat di medsos. Saya melihat begini, itu sudah juga menjadi pemikiran saya,

tapi yang jadi masalah begini, kita kaitkan dengan kondisi sosiologis, sosial budaya masyarakat sekarang, tidak hanya di Indonesia, tapi secara global, media sosial baik Whatsapp, Twitter, Instagram, dan sebagainya, itu sekarang bisa digunakan sebagai satu media dengan menggunakan akun-akun yang palsu banyak sekali, sehingga menyebarkan hal-hal yang sebetulnya tidak genuine.

Kita mengenal sekarang kan eranya era ... tentunya masih enak juga sudah baca karena saya tahu referensi yang dibaca Mas Zainal itu banyak sekali, di era post-truth sekarang, di era false-truth sekarang, kalau kita tidak hati-hati berpegang pada narasi yang berkembang di media sosial. Jadi, kita MK diminta tidak hanya sekedar formalitas dari daftar hadir FGD-FGD dan sebagainya, sebagainya, tapi kita juga diminta untuk berkaca atau melihat pada media sosial. Nah, bagaimana ini dengan kondisi yang di era post-truth atau false-truth? Karena begini, kebenaran semu, kebenaran yang dibangun, kebohongan yang dibangun terus-menerus dan kebohongan-kebohongan itu atau resistensi-resistensi itu sebetulnya tidak dilakukan oleh tanya orang, tapi dilakukan oleh akun-akun yang palsu yang dijamakkan banyak sekali, sehingga yang namanya false-truth itu kebohongan-kebohongan itu yang salah bisa menjadi satu kebenaran.

Nah, saya di Mahkamah Konstitusi itu sangat takut menggunakan itu sebagai dasar untuk melihat partisipasi publik. Mohon Mas Zainal bisa memberikan pencerahan dan mengajari saya bagaimana ini untuk kondisi yang demikian ini? Saya kira itu pertanyaan mendasar saya yang menyangkut bagaimana sebetulnya partisipasi publik itu harus diukur dan kriterianya itu harus bagaimana? Kalau kita tidak mendasarkan hanya yang segi formal, begitu, ya, Mas Zainal, ya. Terima kasih. Saya kembalikan, Pak Ketua.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada? Yang Mulia Pak Suhartoyo?

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke dua Ahli juga, Saudara Zainal dan Feri Amsari. Pertama, ke Pak Zainal dulu, mungkin ini juga ada irisannya dengan apa yang disampaikan Prof. Arief berkaitan dengan pengujian formil. Tadi Saudara Ahli Pak Zainal mengatakan bahwa seharusnya di dalam mengadakan pengujian formil, Mahkamah tidak terbatas pada mempertimbangkan syarat-syarat formil belaka, tapi juga harus dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan materiil dan bahkan Anda mengatakan moralitas.

Begini, Saudara Ahli, Pak Zainal. Mahkamah Konstitusi kalau Anda cermati di dalam membuat putusan, terutama berkaitan dengan putusan

pengujian formil, apa yang disampaikan, apa yang dijadikan dasar pertimbangan, itu semuanya adalah berkaitan dengan hal-hal yang substantif. Itulah seringkali Mahkamah di dalam persidangan pengujian formil, kalau Pak Zainal nanti me ... apa ... me-tracking Berita Acara atau Risalah Sidangnya selalu menekankan kepada pihak pembentuk undang-undang, Pemerintah maupun DPR. Mahkamah di dalam mengadili pengujian formil adalah mengadili kasus konkret, sehingga di sini bermain adalah bukti-bukti, alat bukti. Bukti-bukti itulah yang kami sampaikan bahwa itu bagian dari substansi dan hal-hal yang sangat materil itu, Pak, Pak Zainal. Oleh karena ... oleh karenanya mestinya kami juga seperti Prof. Arief menurut pandangan Anda, materil yang mana lagi yang kemudian harus dipertimbangkan oleh Mahkamah yang dimaksudkan oleh keterangan Ahli Pak Zainal tadi? Partisipasi publik, kemudian kuorum persidangan, kuorum sidang termasuk kuorumnya, kemudian bagaimana ... apa ... keterlibatan para akademisi misalnya, itu semua diminta oleh Mahkamah untuk dihadirkan sebagai bagian dari bukti yang harus diajukan oleh pembentuk undang-undang. Semua materil itu, tidak ada yang kemudian itu ... apa ... berkaitan dengan formil semata. Kita hanya minta misalnya, absensi misalnya ketika itu salah satu Hakim MK mana ... apa itu ... bukti-bukti berkaitan dengan bukti pendukung yang mengatakan bahwa jawaban DPR ini sudah memenuhi kuorum, ini sudah memenuhi. Kita mengejar dengan ... apa ... bukti-bukti pendukung berkaitan dengan yang sangat substantif dan sangat materil. Ini kami hari ini kemudian menjadi ... apa ... menjadi agak perlu ... apa ... pendalaman dari Saudara Ahli Pak Zainal, nanti dikhawatirkan itu yang kemudian yang mendorong Anda menyimpulkan bahwa putusan MK itu dangkal ... apa ... kemudian kering, dan lain sebagainya seperti yang disampaikan Prof. Arief tadi.

Satu hal yang juga saya ingin sampaikan, Pak Zainal, ukuran moralitas, tadi juga tidak klir di dalam memberikan keterangan Saudara. Ini moralitas pembentuk undang-undang atau moralitas bagi Mahkamah Konstitusi di dalam mengadili perkara pengujian formil itu? Coba nanti kami diberikan ... apa ... dimensinya seperti apa, konsep yang Anda usulkan soal moralitas itu?

Kemudian yang ketiga, Pak anu ... Pak ... apa ... Zainal, juga berkaitan dengan tidak semua keterangan ahli itu kemudian dipertimbangkan dan selalu di ... apa ... diamini oleh Mahkamah Konstitusi. Mungkin juga Mahkamah Konstitusi kemudian mempertimbangkan keterangan ahli-ahli yang lainnya. Jadi, tidak semua keterangan ahli kemudian akan dipertimbangkan. Dan itulah yang kemudian apakah keterangan seorang ahli atau ahlinya sekalipun seperti Pak Zainal, ketika kemudian mempunyai pandangan-pandangan ketika menjadi Ahli dalam persidangan-persidangan, khususnya ketika kasus yang ... perkara yang KPK misalnya. Ketika tidak diakomodir, kemudian bisa kemudian merepresentasikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak merepresentasikan keterangan Ahli, salah satu Ahli, ataupun beberapa

Ahli sekalipun, kemudian itu yang bisa disimpulkan bahwa putusan itu kemudian ... apa ... dangkal, kering, dan tidak ... apa ... tidak teoritik dan lain sebagainya seperti yang disampaikan di keterangan Saudara itu. Karena kemudian ... kalau itu kemudian dijadikan dasar bahwa pada akhirnya putusan MK ini adalah seperti itu karena tidak mengakomodir keterangan keahlian seorang ahli, bisa juga yang kemudian apa yang saya tangkap ada respons begini, Pak Zainal. Orang tidak membaca posita dan petitum permohonan dalam perkara KPK itu, khususnya berkaitan dengan rumpun eksekutif.

Bahwa di dalam petitum berkaitan dengan rumpun eksekutif tidak pernah dinyatakan atau dimintakan itu supaya inkonstitusional, itu hanya disinggung sedikit di positanya. Oleh karena itu, ketika kemudian Mahkamah menggeser ... ini sesungguhnya kalau dibawa kepada permohonan ini menjadi tidak inline antara posita dengan petitum, itu bisa saja sesungguhnya, tapi apa? Mahkamah justru memilih pada menggunakan akses *ex aequo et bono* dengan menegaskan, tetap bagian dari rumpun eksekutif, tapi terbebas dari pengaruh kekuasaan lembaga yang lain. Bukan kemudian kalau ada Hakim yang dulu berpendapat bahwa tidak sepakat dengan KPK adalah bagian dari rumpun eksekutif, kemudian tidak menyampaikan pendapatnya itu kemudian tidak konsisten, menelan ludah sendiri, tidak seperti itu sebenarnya. Itu harus hati-hati ketika memberikan pencermatan, komentar terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menyelaraskan antara permohonan yang sesungguhnya yang ada dalam posita, dalam petitum, dengan pertimbangan putusan itu sendiri. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar persidangan ini bisa memahami dan ... apa ... mengerti apa sesungguhnya pilihan-pilihan yang dijatuhkan, khususnya kalau saya berkomentar soal yang rumpun eksekutif itu.

Itu, jadi dari Pak Zainal, saya mohon tanggapannya, khususnya yang materiil yang mana lagi yang Anda inginkan itu? Kemudian moralitas itu yang paling ... apa ... yang esensial.

Kalau soal yang terakhir ini, saya hanya menambahkan karena Prof. Arief tadi banyak kritikan-kritikan, tapi kadang-kadang kritikan itu tidak ... apa ... tidak inline dengan substansi, baik secara formal. Formal itu artinya bahwa MK tidak bisa kemudian ... sebenarnya ini bisa, tapi kan kita (Hakim) itu ada batasan-batasan, punya pagar hukum acara, tidak bisa kemudian seperti keterangan yang bebas dari ... apa ... keahlian seseorang atau pendapat siapapun di luar yang kemudian harus diakomodir. Itu Hakim. Jadi memang ruang-ruang seperti ini memang tidak bisa kemudian Hakim bisa selalu mengakomodir secara serta merta. Itu saja, tapi yang terakhir bukan untuk ... khusus untuk Pak Zainal, tapi saya menumpang supaya hal-hal ini bisa dipahami oleh khalayak. Itu Pak anu ... Pak Zainal.

Kemudian Pak Feri, jadi berkaitan dengan surat keterangan dari kampus itu bukan tradisi baru, malah sesungguhnya kalau Anda selama

ini tidak pernah melampirkan itu, tradisi itu yang harus diperbaiki. Karena selama ini semua ahli-ahli yang ada di MK selalu melampirkan. Seperti hari ini Pak Hernadi juga sudah di meja Hakim ini. Karena sesungguhnya begini, Pak Feri. Ini memang bukan tradisi baru, tapi sesuatu yang memang harus ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi ada persoalan yang datangnya tidak tiba-tiba. Seperti kemarin, baru-baru ini, ada seorang ahli ketika ... maaf, ya, guru besar juga dari universitas ternama, ketika ditanya justru dia menjawabnya, "Ini bagian hukum, bukan bagian saya." Padahal beliau juga guru besar hukum dan kemudian, "Saya bagian teknis." Nah, itulah kemudian kami (Para Hakim) ini kemudian mengkluster menyepakati bahwa yang paling tahu tentang keahlian seseorang ahli itu adalah kalau akademisi tentunya dari kampus. Itulah makanya diperlukan adanya surat rekomendasi dari pimpinan ahli yang akan memberikan keterangan di persidangan itu.

Nah, Pak Feri hari ini memberikan keterangan memang firm ini berkaitan dengan tata negara. Kalau pidana misalnya, Pak Feri, dekannya memberikan ... apa ... izin untuk beri keterangan di perkara-perkara pidana, mungkin itu sebenarnya bagaimana diskresi dekannya itu? Itu kan tanggung ... menjadi tanggung jawab badan peradilan yang akan mendengarkan itu. Kalau di peradilan-peradilan umum, Pak Feri, lebih strict lagi, hakim akan dengan mudah menolak kalau memang meragukan keahlian seseorang yang akan menjadi ahli. Kalau di MK itu sebenarnya lebih access to justice-nya lebih ... apa ... lebih fleksibel. Tapi ketika kemudian dibiarkan, ternyata itu tadi, ada ahli, "Wah, itu bagian hukum." Katanya, karena ahlinya ada beberapa, di lemparkan ke ahli yang lain, "Saya bagian teknis," katanya. Ada hukum teknis? Kan enggak ada, Pak Feri. Itu guru besar yang kemudian dari universitas ternama. Kami ini juga dalam rangka memberikan ... apa ... protect terhadap bagaimana muruah para dosen ini supaya kalau memberikan keterangan di Mahkamah bisa diberikan dukungan oleh pimpinannya bahwa ini memang firm di bidang tata negara, apalagi soal pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan undang-undang yang saya baca di CV-nya memang wah, ini banyak sekali keahlian Pak Feri ini, termasuk politik hukum pun, hukum politik, politik hukum, termasuk bagian itu. Jadi, bukan datangnya tiba-tiba Pak Feri ini, memang sudah menjadi renungan Mahkamah, termasuk yang kemarin harus menyerahkann CV dan makalah dua hari sebelumnya, itu kan hal-hal yang memang datangnya selalu dinamis dan ... apa, kebutuhan Mahkamah yang memang demi ... apa ... kelancaran dan kepentingan para pencari keadilan.

Satu hal yang ingin saya tanyakan substansi, tadi pengantarnya agak banyak karena sudah lama juga enggak ketemu Pak Feri kan. Karena selama pandemi ... kalau dulu sering ... apa ... saya lihat sering di tv saja sekarang.

Begini Pak Feri, Anda tadi menghadapkan pada adanya pelanggaran asas-asas di dalam pembentukan undang-undang ini. Tapi,

Anda kan me-rever-nya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian Nomor 15 Tahun 2019. Bapak tarik dari 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terakhir, itu adalah delegeer daripada Pasal 22A, begitu kan Pak Feri, ya? Bahwa setelah saya kembali, saya cermati amanat Pasal 22A itu, ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan undang-undang, diatur dengan undang-undang ... apa ... ah itu. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Feri. Kalau kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang di dalamnya ada formil dan materiil. Kalau materiil, klir, ya, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada dua, formil dan materiil. Kalau materiil klir. Kalau formil, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi di 22A itu tidak mengatur substansi. Substansi hanya pen-delegeer-an, Pak Feri.

Saya ingin pandangan Bapak, pandangan Pak Feri, bisa tidak kemudian ... kalau begitu, dasar pengujian ... pengujian formil itu bisa di perluas dong, tidak hanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang pun bisa kemudian. Bagaimana pandangan Pak Feri? Terlepas MK pernah menjatuhkan putusan di Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, ya. Kalau Pak Feri mencermati pertimbangan-pertimbangan hukumnya di sana, ada juga kadang menyinggung soal bagaimana tata cara pembentukan undang-undang yang baik itu. Itu adanya kan di undang-undang, bukan di secara rigid di atur di konstitusi, Pak Feri. Kalau ini boleh, bagaimana nanti dengan pertanggung jawab, amanat Pasal 24C itu. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kalau akhirnya bisa diperluas, kalau misalnya pendapatnya Pak Feri bisa diperluas.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Lanjut, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Semula sih saya tidak mau bertanya sebetulnya. Tetapi setelah membaca kembali halaman 5 dari tulisan Pak Zainal Arifin Mochtar, itu saya kemudian menjadi tergelitik di situ. Ketergelitikan saya ini adalah adanya satu statement yang mengatakan bahwa MK belum punya parameter yang kuat dan konstitusional untuk mengukur sejauh mana konstitusionalitas formal pembentukan undang-undang, sehingga tidak mengeluarkan satu putusan yang fenomenal ... yang monumental, seperti itu. Yang ini kemudian dalam lisannya tadi Pak Zainal mengaitkan dengan moralitas konstitusional. Ini yang kemudian menggelitik saya,

sesungguhnya apa yang menjadi parameter? Di dalam persidangan MK yang terbuka untuk tidak ada yang kemudian tertutupi sama sekali itu, yang menjadi parameter untuk mengukur sejauh mana sebetulnya ukuran yang dikatakan, "Belum melahirkan satu putusan yang monumental itu." Apa yang menjadi kriteria? Sementara dalam lisannya tadi Pak Zainal mengaitkan dengan persoalan partisipasi publik yang tidak terserap di dalamnya, bagaimana kemudian mengaitkan persoalan itu pada sisi di mana satu undang-undang itu dimensi pro dan kontranya? Dan itu kemudian sudah dibuktikan seluruhnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Yang ini yang perlu memang kemudian menjadi hal yang perlu dijelaskan karena bagaimanapun juga ini sesuatu yang disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum juga oleh Pak Zainal, sehingga saya minta untuk dijelaskan persoalan parameter-parameter yang terkait dengan apa yang dimaksud dengan putusan fenomenal yang dikaitkan kemudian tidak adanya parameter yang terkait pengu ... apa namanya ... konstitusionalitas norma pembentukan undang-undang? Itu saya kira perlu ada satu kejelasan tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Arief.

Kemudian yang berikutnya. Ada hal yang juga ingin saya sampaikan kepada Pak Feri dan Zainal juga yang sebetulnya kalau dilihat dari tulisannya ini mem ... kita punya persoalan sebetulnya kalau kita lihat dari tulisan ini. Kita punya persoalan bahwa produk peraturan perundang-undang di Indonesia ini memang masih banyak persoalan tumpang-tindih di sana-sini, sementara persoalan tumpang-tindih itu harus diselesaikan. Kalau kita lihat penyelesaian secara legislasi dalam proses pembentukan lewat perencanaan legislasi, kita bisa dilihat di dalam program legislasi nasional dari periode yang lalu sampai setiap periode ... 5 periode diukur itu capaiannya kalau dilihat itu sangat rendah sekali. Ada yang 25%, bahkan ada yang di bawahnya seperti itu. Bagaimana sebetulnya konsepnya untuk membangun sebuah desain penyerdehanaan legislasi nasional, supaya tidak terjadi tumpang-tindih? Apakah kemudian akan dibangun secara konvensional lewat prolegnas yang capaiannya rendah itu? Apakah ada metode lain yang lebih tepat di situ? Kemudian kalau misalnya dikatakan tadi, bahwa metode ini sebaiknya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam perubahannya yang sekarang nyatanya tidak dituangkan di situ. Pertanyaan saya adalah apakah kemudian metode atau cara yang sesungguhnya memiliki satu prinsip yang sifatnya dinamis di situ bisa menjadi suatu materi muatan undang-undang? Bisa jadi suatu saat muncul metode-metode yang lain, misalnya juga yang saya amati, itu metode terkait dengan analisis ada regulator impact assessment, itu juga tidak dituangkan, tetapi itu juga dilakukan, seperti itu. Apakah itu juga menyalahi karena tidak dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011? Nah, ini saya kira menjadi sesuatu yang perlu dijelaskan pula. Karena apa? Karena sebetulnya konsep omnibus law ini juga dalam berbagai pengertian, ada yang menggunakan *crismal* ... *christmas tree bill*, seperti itu, ada yang

mammoth bill, seperti itu. Ada banyak negara menggunakan memang ... apa ... nomenklatur yang berbeda-beda yang sebetulnya berkaitan dengan definisi omnibus law juga. Apakah kemudian hal semacam itu perlu kemudian dinormatifikasikan? Sejauh mana kemudian ketika harus berhadapan dengan dinamika yang terjadi dalam proses pembentukan? Saya kira itu untuk 2 Ahli, terima kasih.

Saya kembalikan ke Pak Ketua.

93. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Terakhir, Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini dari 3 Ahli, Pak Hernadi ini belum. Ini pertanyaan saya untuk Pak Hernadi sebetulnya, tapi boleh Pak Zainal dan Pak Feri bisa memberikan perspektif. Pak Hernadi, dalam 5 tahapan pembahasan undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu di dalam perencanaan dalam kaitan dengan prolegnas sebetulnya ada semangat yang ada di dalam tahap perencanaan adalah terkait dengan yang disebut ada naskah akademik. Naskah akademik ini kan sebuah dokumen publik yang semestinya ini kan bisa diakses, undang-undang itu juga mensyaratkan naskah akademik dalam lampirannya ada draf RUU. Nah, sepengetahuan Pak Ahli, mungkin dari bertiga juga nanti, apakah naskah akademik RUU Cipta Kerja ini diakses publik itu dari proses tahapan pertama atau pada saat kemudian pada tahapan pembahasan? Saya tergelitik mau menanyakan ini tadi dari Pemohon Nomor 103/PUU-XVIII/2020 ketika menanyakan kepada Ahli Pak Feri, memberi kesan bahwa mereka agak kesulitan untuk mendapatkan draf RUU. Padahal sebuah naskah akademik sebagai dokumen publik semestinya itu kan bisa diakses oleh siapa saja. Dan wacana tentang RUU Omnibus Law, metode ini, ini juga sebenarnya sudah lama. Tetapi memang semacam kekecewaan terjadi ketika ada sejumlah undang-undang yang kemudian mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Nah, pertanyaan saya pada Ahli adalah apakah ketentuan dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan terkait naskah akademik itu, itu memadai apa tidak? Karena kita tahu dalam Pasal 43 itu sudah disyaratkan bahwa setiap rancangan undang-undang yang diajukan, baik oleh Presiden maupun DPR, itu dipersyaratkan adanya naskah akademik. Artinya, sebagai dokumen publik semestinya ini bisa diakses.

Jadi, partisipasi publik yang diharapkan dalam proses pembentukan undang-undang itu semestinya tidak seperti yang memberi kesan dari Pemohon 103/PUU-XVIII/2020 tadi bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan sebuah rancangan undang-undang.

Mungkin itu yang saya minta perspektif dari paling tidak ketiga Ahli terkait dengan keberadaan naskah akademik sebagai dokumen publik yang semestinya itu bisa diakses.

Nah, apakah dalam undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ini sudah memadai atau tidak? Terima kasih.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

95. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya, masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Aswanto, silakan!

96. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saya ke Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar. Ini terkait dengan pelibatan masyarakat. Tadi Yang Mulia Prof. Arief juga sudah menyinggung soal pelibatan masyarakat. Memang kita sadari bahwa salah satu persyaratan untuk memberi label kepada suatu negara demokratis atau tidak demokratis adalah pelibatan masyarakat. Nah, saya minta pandangan Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar, hakikat pelibatan masyarakat itu sebenarnya bagaimana? Siapa masyarakat yang harus dilibatkan?

Banyak buku yang menulis tentang pelibatan masyarakat dalam negara demokratis. Ada yang mengatakan begini, "Pelibatan masyarakat itu tidak ujug-ujug, tetapi pelibatan masyarakat itu harus dimulai dulu dengan pemahaman oleh masyarakat itu." Ya, memang itu menjadi tugas negara untuk memberikan pemahaman atau pengertian mengenai masalah itu kepada masyarakat. Ini dalam teori disebut dengan (Hakim menggunakan bahasa asing).

Nah, setelah masyarakat ikut mengetahui, dia ikut memikirkan atau (Hakim menggunakan bahasa asing). Dari mengetahui, memikirkan, hasil pemikirannya itu yang diakomodasi atau (Hakim menggunakan bahasa asing). Nah, yang saya ingin pandangan dari Pak Zainal, apakah kelompok-kelompok ... kalau kelompok-kelompok masyarakat yang mengetahui, kemudian memikirkan, lalu memberikan pandangan, dan pandangannya sudah diambil tidak bisa dikualifikasi sebagai sesuatu yang sudah melibatkan masyarakat? Atau haruskah buruh-buruh pabrik yang ujug-ujug datang berdemonstari, lalu diakomodasi itu yang dimaksud dengan pelibatan masyarakat?

Nah, kalau misalnya ... ini mohon maaf, kalau kita beda pendapat misalnya. Kalau saya berpandangan bahwa ketika dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, masyarakat yang mengetahui persoalan yang menjadi materi undang-undang itu sudah memikirkan atau memberikan pemikirannya, lalu pemikirannya itu sudah diakomodasi dalam penyusunan undang-undang, sebenarnya persyaratan pelibatan masyarakat sudah ada di sana, gitu. Nah, itu yang pertama, Pak Zainal.

Yang kedua, ya kita juga saya nyambung sedikit apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi soal ... apa ... bukti-bukti di dalam persidangan. Kita memang memahami bahwa Mahkamah Konstitusi berbeda dengan peradilan umum. Ada yang sebagai court of justice, ada yang sebagai court of law. Kita adalah court of law. Nah, memang kalau court of law itu yang lebih di ... apa ... dititik beratkan adalah mengadili norma. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan sekalipun kita bertugas untuk mengadili norma, tapi kita tidak bisa mengabaikan bukti-bukti yang dimasukkan oleh Para Pihak, termasuk bukti-bukti yang diperoleh atau terungkap dalam persidangan. Ini yang mungkin perlu pandangan dari Pak Zainal. Apakah kita ketika mengakomodasi bukti-bukti atau dengan kata lain karena kita adalah peradilan court of law, lalu kita harus mengabaikan bukti-bukti yang dimasukkan oleh para pihak, dan/atau bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan? Mohon pandangan, Pak Zainal.

Saya kira, Bapak Feri, saya cukup. Saya kembalikan ke Pimpinan.

97. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Saya juga ingin ... ya, menyampaikan catatan sedikit, apa yang mengemuka dalam forum yang sangat mulia ini.

Jadi begini, putusan apa pun yang dijatuhkan oleh semua lembaga peradilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya itu dimulai dengan irah-irah sebuah kalimat, "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Itu kalimat mengandung filosofi makna yang sangat dalam. Artinya, ketika kami, ya, semua lembaga peradilan menjatuhkan putusan itu bertanggung jawab langsung kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kami menjatuhkan putusan, kami telah berjihad sedemikian rupa. Kami bersembilan mempunyai pandangan yang berbeda kadang-kadang, sama kadang-kadang, sehingga terjadi perdebatan yang luar biasa. Yang akhirnya, setelah berjihad sedemikian rupa dengan melaksanakan amanat konstitusi, undang-undang, yang misalnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu dengan jelas mengatakan, "Hakim dan Hakim Konstitusi," artinya hakim di bawah Mahkamah Agung dan Hakim Konstitusi, "Wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat."

Nah, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi. Terakhir, Yang Mulia Prof. Aswanto. Masyarakat yang dimaksud

di sini adalah masyarakat seluruh rakyat Indonesia tentunya, yang tentu saja mempunyai kepentingan yang berbeda melihat sebuah perkara, melihat sebuah kasus. Yang pada akhirnya, kami ketika mengambil sebuah keputusan, terlepas dari ada dissenting atau tidak, jadi itulah putusan Mahkamah Konstitusi yang wajib diikuti oleh semua pihak.

Nah, kalau dalam Islam, ya, setelah berijtihad di hadapan Allah, ternyata hasil ijtihad kami benar dapat dua pahala, yaitu hadis Rasulullah saya tahu ... saya yakin pasti sebagian kita tahu, sebagian besar. Dan walaupun ijtihad itu keliru atau salah, itu masih bisa mendapat pahala, yaitu satu pahala. Pahala apa? Pahala ijtihad. Jadi, maksud saya di sini, semuanya relatif.

Dan terakhir. Putusan apa pun yang diambil oleh semua lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, sampai kapan pun tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Itu catatan saya.

Sekarang silakan ... oh, ya, tadi Pak Kuasa Presiden, tadi. Prof. Benny, silakan! Prof. Benny.

98. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Siap. Terima kasih, Yang Mulia ... Yang Mulia Ketua.

Yang saya hormati Yang Mulia Ketua serta Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi Yang Mulia yang saya hormati pula, serta Pemohon, dan Kuasa Pemohon, beserta Para Ahli dari Pemohon.

Pertama-tama, saya mengapresiasi terkait kebijakan Mahkamah Konstitusi mengenai pengajuan seorang ahli, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia. Bahwa selama ini sangat toleran Mahkamah Konstitusi terhadap pengajuan ahli, baik dari unsur Para Pihak Pemohon maupun Termohon. Karena filosofi seorang ahli itu adalah seorang yang independen, objektif, yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian. Sehingga, ahli itu bukan representasi dari pihak ataupun representasi dari lawyer. Jadi, kalau Ahli-Ahli yang pada sidang hari ini, saya sangat paham. Saya memahami, Beliau reputasinya sangat terkenal karena seringkali menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ahli Saudara Zainal Arifin Mochtar. Tadi Saudara Ahli menyoal tentang omnibus law itu tidak dimasukkan di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, padahal proses revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu pada kurun waktu awal omnibus law itu dikerjakan sebagai metode di dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya sangat sependapat dan sangat menghargai pendapat Yang Mulia Prof. Enny tadi juga mempertanyakan, apakah kalau yang namanya metode itu tidak dicantumkan di dalam undang-undang ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta revisinya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, apakah merupakan suatu hal yang haram?

Apakah itu dilarang? Karena tadi dicontohkan oleh Prof. Enny juga bahwa ada metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang namanya RIA (Regulatory Impact Assessment). Itu juga tidak dicantumkan bahkan kalau Ahli mencermati Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun perubahannya, tidak ada satu norma pun yang mengatur terkait metode (...)

99. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, langsung saja ini, Prof! Prof, langsung saja ke pertanyaannya, ya!

100. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Ya, siap.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

102. PEMERINTAH: BENNY RIYANTO

Yang Mulia. Di situ yang adalah proses, makanya saya ingin Saudara Ahli Zainal Arifin Mochtar itu menunjukkan pada pasal berapa norma itu tentang metode itu tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ataupun perubahannya?

Kemudian yang kedua, mohon izin, Yang Mulia. Kami akan menanyakan kepada Ahli Mas Feri Amsari. Beliau tadi menyoal sangat keras bahwa dalam proses pembentukan omnibus law, metode omnibus law di dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu sarat dengan jual beli pasal, bahkan dianggap bahwa dari 79 undang-undang terdampak itu ada beberapa yang dinegokan untuk dimatikan. Pertanyaan saya, apakah dengan diterapkannya omnibus law itu undang-undang yang terdampak itu pasti dimatikan? Saya ingin juga, apakah Saudara Ahli pernah melakukan penelitian tentang itu? Karena setahu saya, terhadap undang-undang yang terdampak itu ada dua kemungkinan. Kalau yang diambil alih di dalam omnibus law itu merupakan ruhnya dari undang-undang itu, maka undang-undang itu akan dinyatakan tidak berlaku. Namun, kalau hanya yang diambil hanya satu norma atau satu pasal tertentu saja dari undang-undang itu, maka undang-undang itu tetap berlaku. Ini banyak contohnya.

Oleh karena itu, saya mempertanyakan terkait dengan bargaining jual beli pasal untuk mematikan undang-undang itu.

Kemudian yang terakhir, mohon izin, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Mas Hernadi. Tadi dikatakan oleh Beliau, Beliau

mengkritisi bahwa omnibus law itu dikenal ... tidak dikenal di dalam sistem hukum kita, yang mana Beliau menganggap bahwa ini merupakan suatu kecacatan formil. Pertanyaan saya, selama ini di dalam sejarah peradilan di negara kita, tidak mengambil garis batas tegas antara konsep yang dianut di dalam civil law maupun common law, omnibus law ini memang merupakan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang kita adopsi dalam sistem hukum common law. Pertanyaan saya, dengan mengadopsi sistem hukum common law itu dilarang? Dan apakah itu seperti Anda katakan cacat di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan? Tadi sudah saya singgung bahwa di dalam sejarah peradilan di Indonesia, beberapa konsep common law itu diambil, diadopsi menjadi hal yang baik, salah satunya yang sering dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait dengan dissenting opinion. Ini saya sangat mengapresiasi sekali Mahkamah Konstitusi dengan keterbukaan memberikan kesempatan untuk pendapat Hakim yang berbeda. Oleh karena itu, saya sangat mempertanyakan, kalau mengadopsi sistem bukan common law itu, dalam hal ini omnibus law itu, itu merupakan suatu hal yang cacat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita.

Saya rasa demikian, Yang Mulia Ketua dan Hakim Anggota Yang Mulia yang saya hormati. Terima kasih sekali, waktu saya kembalikan. Terima kasih.

103. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Dirjen. Masih ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief. Silakan!

104. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, mohon waktu sebentar, 1 menit, Pak Ketua. Kebetulan ini tadi ada Prof. Benny. Menyinggung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Suhartoyo mengenai Pak Feri Amsari, kalau Mahkamah meminta surat rekomendasi atau surat izin dari institusinya. Kebetulan waktu itu saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Benny ini yang protes. Ya, Prof. Benny, ya? Ada ahli profesor dari Undip memberikan keterangan ahli di Mahkamah Konstitusi. Kemudian Prof. Benny karena ini adik saya, dia telepon saya, "Pak Ketua MK, apakah ada rekomendasi dari saya? Itu profesor itu liar, jadi jangan ... anu ... keterangannya ahlinya jangan dipertimbangkan." Begitu.

Jadi dari institusinya mengatakan profesor itu menjadi ahli di Mahkamah itu liar karena tidak ada surat izin dan tidak ada rekomendasinya. Jadi itu bukan barang baru, Pak Feri, ya, sebagaimana seperti yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Terima kasih. Itu saja, saya mengingatkan kembali, kebetulan ada Prof. Benny. Terima kasih.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, sekarang silakan Mas Zainal dulu yang menanggapi pertanyaan dari baik Para Pemohon, maupun dari Majelis, maupun dari Kuasa Presiden. Silakan, Mas Zainal.

106. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik.

Pertama-tama, saya harus katakan bahwa apapun catatan, kritikan, tulisan yang pernah saya sampaikan terhadap Mahkamah Konstitusi itu selalu dilandasi dengan perasaan cinta terhadap Mahkamah Konstitusi. Karena biar bagaimanapun, Mahkamah Konstitusi itu lahir dari rahim reformasi. Ada keinginan kuat untuk memperbaiki negara ini dan Mahkamah Konstitusi menjadi bagian di situ. Tidak sedikitpun catatan kritis saya itu dikaitkan dengan kebencian terhadap Mahkamah Konstitusi. Moga-moga bisa dibaca di situ, moga-moga dibaca sebagai sebuah ... apa ya ... pil yang kemudian pahit barangkali, catatan kritis saya, tapi mudah-mudahan menyehatkan, dibanding puja-puji berupa madu atau puja-puji berupa gula yang mungkin bisa jadi akan membuat Mahkamah Konstitusi akan sakit. Saya yakin betul Hakim Konstitusi barangkali paham dengan maksud saya.

Yang pertama begini, soal pertanyaan ... ini agak gabung-gabung ... soal prinsip kemanfaatan dan kewajiban. Jadi di putusan Mahkamah Konstitusi ketika Undang-Undang Mahkamah Agung itu tiba-tiba memang keluar bahasa ... apa ... mempertimbangkan (*doelmatigheid*). Ya, jadi mempertimbangkan kemanfaatan. Saya percaya betul, biar bagaimanapun yang namanya kemanfaatan itu sebenarnya asas materiil, ya, bukan asas formil. Jadi sebenarnya catatan kritis juga terhadap pada putusan MK kala itu, MK mencampuradukkan semacam ... apa ... asas formil dengan asas materiil.

Tapi izinkan saya mengatakan begini ini. Saya orang yang selalu mengatakan bahwa sesuatu yang buruk atau kemudharatan itu memang harus dihindari. Pak Wahiduddin Adams pasti paham betul ini prinsip kaidah fiqih, *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*. Ya, jadi kadang-kadang terpaksa yang harus dilakukan itu adalah menghindari kemudharatan dibanding mengambil manfaat. Karena saya yakin betul sebenarnya undang-undang ini memberikan kemudharatan dibanding kemanfaatan. Itu lahir dari prinsip fiqih yang lebih banyak lagi dipakai

orang, yaitu ad-dhararu yuzalu, jadi kemudharatan itu haruslah hendaknya dihindari, itu yang melahirkan prinsip fiqih yang dibawa tadi.

Jadi, kalau yang pertama saya ditanya soal prinsip kemanfaatan bisa digunakan oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak? Saya mengatakan sebenarnya ya keliru kalau digunakan atas materiil. Yang kedua, ya, saya berpegang pada kemudharatan ini musti dihindari. Jadi kemudharatan itu yang harus dihindari, dibanding kemudian mengambil manfaat. Itu prinsip saya.

Nah, kalau Pak Wahiduddin Adams Yang Mulia menanyakan soal hukum acara. Saya ini pemikirannya, yang namanya opini tentu saja boleh jadi bisa keliru. Saya membayangkan seharusnya yang diputus oleh MK pertama kali memang adalah semua putusan formil dulu. Ya, menyelesaikan konsep formil. Kenapa harus diselesaikan konsep formil? Karena konsep formil itu tentu ada batasan waktunya, ada batasan yang berkaitan dengan pembentukannya. Jadi kenapa ... kalau saya pribadi, Yang Mulia, saya akan sampaikan bahwa harusnya yang diputus duluan adalah keputusan formil. Baru ketika Mahkamah Konstitusi sudah memikirkan fixed soal formil, baru kemudian Mahkamah Konstitusi menyelesaikan soal materiil. Jadi, kenapa ... kenapa harus begitu? Ini juga untuk menghindari ... apa ... kemungkinan hukum acara MK misalnya atau kesepakatan MK yang soal apakah hukum ... kalau yang menolak formil tidak boleh masuk ke materiil dan lain-lain sebagainya. Saya baca itu dari majalah Tempo, Yang Mulia. Jadi mohon maaf kalau saya keliru. Kesepakatan-kesepakatan yang ditulis dalam majalah Tempo, yang dikritik di dalam majalah Tempo itu jangan-jangan juga harusnya bisa dihindari. Jadi harusnya bisa masuk mengerjakan 9 Hakim melihat secara formil dulu, baru ketika sudah sepakat formil, baru kemudian sudah keluar putusan formil, baru kemudian masuk ke materiil untuk menyelesaikan materiil. Itu yang pertama.

Yang kedua. Kalau soal perubahan-perubahan materi, saya tetap pada apa yang saya katakan tadi bahwa esensi konstitusi itu mengatakan terjadi pergeseran, ya, titik tekan step utama dalam proses legislasi. Jadi kalau dalam legislasi di Amerika, titik tekannya itu ada di pengesahan, penandatanganan. Kalau di Indonesia itu bukan di situ, titik tekannya itu adanya di pembahasan dan persetujuan, di tahapan persetujuan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan setelah tahapan persetujuan. Pascatahapan persetujuan, undang-undang itu tidak diapa-apakan dalam 30 hari, dia tetap menjadi undang-undang. Begitu kata Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu sebabnya saya mengatakan kenapa menjadi wajib hukumnya pembentuk undang-undang itu lebih berhati-hati, lebih cermat di tahapan pembahasan dan di tahapan persetujuan. Kenapa? Karena selanjutnya proses pengiriman kepada Presiden seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, itu tahapan administratif. Jadi tidak ada lagi sebenarnya tahapan substansi. Padahal kita ketahui, sebenarnya

mudah di-track perubahannya. Bandingkan saja tahapan hasil persetujuan, yang seingat saya 900 ... saya lupa, 901 atau 903 halaman itu dengan kemudian tahapan ketika dia diundang-undangkan. Pakai ... pakai metode sederhana, pakai office juga bisa, draft track itu, me-track perubahan draf pertama dengan draf kedua, itu kelihatan perubahannya sangat banyak. Bahkan menghapus, ada beberapa yang di situ dituliskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerahnya dicabut, dicoret atau sebaliknya ditambahkan kata. Padahal menurut saya, itu adalah bagian dari penambahan substansi yang sebenarnya sudah haram.

Jadi kalau kesannya karena ada kesalahan ketik dan lain-lain sebagainya, ini sekaligus menjadi catatan bahwa proses perundang-undangan itu adalah sesuatu yang sakral. Saya, Yang Mulia, termasuk penganut yang mengatakan undang-undang itu sakral. Kenapa? Karena dengan undang-undang, seseorang bisa dicabut hak asasinya, seseorang bisa dicabut nyawanya bahkan. Saya mengatakan undang-undang itu sakral. Karena sakral, dia harusnya diperlakukan secara sakral dan berhati-hati. Maka pembentuk undang-undang, ya, sebelum mencapai tahapan persetujuan, itu seharusnya, sejauhnyanya sudah bisa menghindari kesalahan-kesalahan. Mau kesalahan ketik, kesalahan apapun harus dihindari. Kenapa? Karena di Indonesia ya persetujuan itu menjadi penting. Paling penting.

Berbeda dengan di Amerika yang persetujuan itu antara DPR dengan DPD, dengan senat, yang itu kemudian akan ditandatangani presiden atau kemudian diveto dan lain-lain sebagainya. Nah itu sebabnya saya mengatakan bahwa ini sekaligus kehati-hatian, prinsip kehati-hatian, prinsip kecermatan, prinsip kehati-hatian, ya. Kecermatan itu kan kalau kita baca prinsip ada kecermatan formil, ada kecermatan materiil. Nanti kapan-kapan barangkali insya Allah bisa dijelaskan. Tapi dalam fungsi itu ada untuk melihat, berhati-hati melihat kemungkinan adanya kesalahan. Jadi, memang tidak boleh terburu-buru dan praktik yang terjadi ketika ada undang-undang yang masih diubah, dicoret pasalnya, diubah dari Pasal 4 naik menjadi Pasal 5, Pasal 5 naik menjadi Pasal 4, itu bukti bahwa undang-undang itu dibuat secara tergesa-gesa dan menjauh dari fungsi asas kecermatan, menjauh dari fungsi-fungsi asas umum pemerintahan. Asas umum pemerintahan ini, ada namanya asas pembentukan undang-undang tentu saja, ada juga namanya asas umum pemerintah. Nah, asas umum pemerintah itu ada banyak sekali kalau kita di dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.

Nah, yang ketiga. Soal penguatan prosedur, ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan partisipasi. Kenapa undang-undang itu harus detail, ya? Begini. Karena kalau kita baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, silakan yang berbeda pendapat dengan saya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu terlihat betul logikanya adalah single, single undang-undang. Jadi paradigmanya itu adalah paradigma undang-undang tunggal. Itu sebabnya pembahasan itu

diajukan kepada menteri yang berkaitan dengan itu, itu sebabnya kemudian diajukan kepada DPR, DPR kemudian membentuk pembahasan yang dikaitkan dengan hubungan urusan pemerintahan, komisi dalam urusan pemerintahan dalam kaitan itu.

Nah, ketika omnibus itu kemudian jamak, ada 11 ... ada 79 undang-undang, ada 11 cluster ini pasti dari konsep pembahasannya itu akan menjadi ... bisa jadi menjadi rancu. Bagaimana mungkin misalnya, pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan taruhlah misalnya, perburuhan itu ditaruh di komisi yang tidak memahami itu atau kemudian ditaruh di panja yang sebagian besar isinya orangnya tidak memahami itu, misalnya. Kan kita punya logika ada korelasi antara urusan ... jumlah urusan pemerintahan dengan jumlah komisi di DPR. Itu ada korelasinya. Dan karenanya sebaik ... seharusnya itu dikaitkan dengan undang-undang apa yang dibahas, kemudian di dalam DPR apa. Sekurang-kurangnya ketika dia adalah panitia kerja yang itu adalah bareng-bareng, ada semacam kualitas pengetahuan di situ.

Nah, kalau kemudian hal-hal teknis begini tidak dibahas dengan detail, menurut saya harusnya setidaknya-tidaknya mulai disinggung. Kalau tadi, misalnya Yang Mulia Prof. Enny mengatakan Regulatory Impact Assessment, Pak Benny, Pak Dirjen Perundang-Undangan juga mengatakan itu, saya memahami RIA itu lebih pada metode evaluasi, ya? Lebih pada metode evaluasi. Apakah itu menjadi kewajiban legislasi? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ada perdebatan di situ. Karena menurut saya kalau sudah bagian dari evaluasi, ya, semua lembaga memiliki kewajiban untuk evaluasi, semuanya.

Nah, tapi kalau terkhusus soal pembentukan ini, terkhusus soal bagaimana omnibus yang tiba-tiba ada 11 cluster, ada 79 undang-undang itu penting. Termasuk bayangan saya adalah me ... apa, ya ... memodifikasi pasal 79 itu tadi, soal partisipasi publik. Karena bagaimana mungkin partisipasi publik bisa dilakukan, 79 undang-undang dengan waktu pembahasan yang sangat singkat? Pasti harus dimodifikasi. Jangan-jangan harus dilakukan upaya-upaya berlebih ke sana, ya, misalnya, meminta ada panitia yang bekerja untuk melakukan evaluasi, ada banyak yang berbeda dibanding pasal dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang secara limitatif mengatakan soal ada yang namanya rapat dengar pendapat, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu saya bilang kepentingannya ketika metode omnibus yang besar-besaran itu tiba-tiba masuk, maka harusnya menjadi metode khusus juga di beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi, dan lain-lain sebagainya.

Nah, saya lanjut dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Arief ya, yang berkaitan dengan prosedur dan partisipasi ini. Sekaligus nanti nyambung barangkali ke Profesor Aswanto. Sekaligus barangkali nyinggung yang disampaikan Pak Suhartoyo. Saya memahami partisipasi itu berkembang, secara teoretik dia berkembang. Partisipasi itu, demokrasi itu berkembang mulai dari partisipasi formil, ya, partisipasi yang ada, lalu kemudian

partisipasi yang lebih partisipatif. Jadi, diundang orang lebih partisipatif untuk itu sampai yang lebih deliberatif, misalnya kalau kita baca Habermas. Apa yang dikatakan Habermas, ya, prinsip yang lebih deliberatif itu dibuka ruang yang setara, seimbang, ruang wacana diskursus, dimana negara itu menyediakan ruang itu dan dia setara dengan publik. Nah, kita barangkali belum masuk sampai wacana-wacana deliberatif itu, ya. Tapi paling tidak menurut saya, diciptakan ruang partisipatif yang cukup, nah, apalagi di masa pandemi, dimana orang kumpul-kumpul menyuarakan pendapat secara lisan dan tulisan itu tidak semudah ketika keadaan tidak pandemi. Nah, itu sebabnya saya mengatakan jangan-jangan salah satu yang harus di pay attention, tidak harus semuanya, ya, tapi salah satunya itu adalah media sosial. Kalau tadi saya paham betul dalam post-truth misalnya, kalau baca Chomsky, Chomsky itu banyak membahas soal betapa media itu seringkali diubah dari sesuatu yang harusnya melahirkan kebenaran, itu menjadi manufacturing consent dan content. Jadi, itu kritik Chomsky yang sangat menarik. Jadi, bagaimana media, termasuk walaupun catatan Chomsky itu media barat itu sebenarnya, tapi media, termasuk media sosial saat ini itu seringkali dipakai dengan akun palsu, dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah tidak ada alat untuk itu? Sebenarnya ada, Yang Mulia, ya. Saya mengenal ada dua ahli, ada saya lupa, Mbak Tika namanya satu, yang satunya adalah Mas Ismail Fahmi. Orang yang bisa melacak bagaimana diskursus atau wacana di dalam media sosial dan itu dikaitkan dengan latar belakang siapa yang membangun wacana itu. Saya pernah melihat langsung bagaimana Ismail Fahmi menjelaskan dalam sebuah diskusi di PP Muhammadiyah, dia menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, ya, kelihatan memang berimbang antara yang pro dengan yang kontra, tapi kalau dilihat latar belakang yang pro dan yang kontra, yang kontra terhadap Undang-Undang Omnibus itu lebih terlihat genuine, kenapa? Karena akun-akunnya itu akun-akun asli, mostly. Berbeda dengan yang pro dengan Undang-Undang Cipta Kerja karena kemudian kelihatannya, ya, banyak akun robot dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya bisa kita, kita bisa bedah dan bisa kita bedakan dalam artian, ya, kalau dia di media social sebenarnya bisa juga dilihat mana yang lebih genuine, ya, partisipasi itu.

Nah, kalau menyambung ke pertanyaan Pak Aswanto tadi, saya menaruh pelibatan masyarakat itu sebenarnya dalam konteks sekarang itu harusnya lebih deliberatif, ya, jauh lebih deliberatif, dimana negara membuka keran, negara membuka ruang yang lebih apa, ya ... lebih setara. Apakah itu harus dilakukan? Ya, itu harus dilakukan. Apakah para ahli cukup untuk itu? Bisa ya, bisa tidak. Ya, silakan membaca misalnya kritik yang sangat bagus dalam buku *Rethinking of Popular Representation* ditulis oleh Olle Tornquist dan ... saya punya bukunya nanti saya bisa share. Salah satu kritik menariknya, dia mengatakan apa? Pendapat masyarakat sekarang itu seringkali dibajak. Jadi, prinsip legislasi ketika

bicara soal pendapat masyarakat itu seringkali dibajak oleh dua pihak, dibajak oleh para legislator dengan mendaku bahwa dia adalah representasi masyarakat dan dibajak oleh para ahli dengan mendaku bahwa dia orang yang paling tahu di situ.

Kalau misalnya kita kaitkan dengan tulisan Gayatri Chakravorty Spivak, ya, *Can Subaltern Speak*, "Bisakah kaum yang paling subaltern, kaum yang paling lemah itu berbicara itu menjadi menarik karena jangan-jangan sekarang memang kaum yang paling lemah itu sudah tidak mampu berbicara." Kalau kita yang berbicara soal moral konstitusi, ya, bayangan saya, Yang Mulia, tentu saja dengan keterbatasan pengetahuan dan ketidaktahuan saya harusnya kita upayakan menciptakan mekanisme dimana kaum subaltern, kaum yang paling terpinggirkan ini itu tetap bisa berbicara, kenapa? Karena undang-undang itu berlaku untuk semua, undang-undang itu tidak hanya berlaku kepada apa ... hanya kepada para ahli dan para ... para legislator, dia berlaku untuk semua. Nah, bagaimana caranya untuk ini bisa diukur bicarannya? Itu yang kita pikirkan bersama.

Jadi mohon maaf, Yang Mulia, kenapa saya bayangkan Mahkamah Konstitusi belum mengambil sebuah putusan fenomenal karena saya tidak melihat, belum melihat ... sekurang-kurangnya saya belum melihat bagaimana misalnya Mahkamah Konstitusi membangun prinsip partisipasi, ya, yang lebih setara itu, yang lebih terbuka itu, supaya ... karena saya meyakini konstitusi kita itu adalah konstitusi rakyat, itu sebabnya kedaulatan rakyat digeser dari kedaulatan MPR ... kalau kita lihat di Pasal 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dari kedaulatan konstitusi institusi, dari kedaulatan demokrasi institusi itu menjadi demokrasi konstitusi. Karena dulu kita andalkan yang namanya pengejawantahan itu ada di MPR lalu kita geser dia menjadi kedaulatan di tangan rakyat, bukan lagi dilakukan oleh MPR, tapi dilakukan sepenuhnya oleh konstitusi, saya membayangkan di situ ada harapan besar, ya, kita semua, pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya itu, untuk menggeser konstitusi itu menjadi milik semua, semuanya harusnya bisa bicara bukan hanya lembaga perwakilan.

Nah, itu yang saya bayangkan, Yang Mulia. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya bayangkan mungkin MK bisa membangun prinsip-prinsip bagaimana apa ... sekurang-kurangnya partisipasi itu dilakukan, bagaimana sekurang-kurangnya partisipasi itu bukan hanya diwakili oleh para legislator dan para ahli, yang ahli pun bisa jadi terbelah dua, ya, ahli yang apa ... yang sering saya juluki jangan-jangan yang sering dilakukan itu adalah hanya cherry picking jadi ahli yang diundang atau ahli yang diminta itu hanya ahli yang sudah sepakat, jadi semacam konklusi mendahului analisa, tapi bagaimana semua itu bisa (suara tidak terdengar jelas) subaltern speak bicara soal bagaimana orang yang subaltern itu bisa berbicara dengan baik.

Nah, itu sebabnya saya mengatakan seharusnya tidak cukup, ya, menganggap bahwa FGD ... nah, ada lagi misalnya prinsip partisipasi yang saya bayangkan sekaligus, ya, ini semacam catatan saya untuk Mahkamah Konstitusi lagi-lagi karena perasaan cinta. Saya bayangkan Mahkamah Konstitusi membangun prinsip partisipasi itu dengan partisipasi yang lebih substantif, misalnya begini. Jadi tidak hanya dilihat pada apakah sudah ada pertemuannya, tapi apa isi pertemuannya?

Apakah saya sudah tersambung kembali, Yang Mulia? Mohon izin?

107. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

108. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Ya, saya lanjutkan sedikit lagi, Yang Mulia. Saya membayangkan misalnya itu, jadi saya membayangkan misalnya tidak hanya sekadar ada pertemuannya, tapi apa isi pertemuannya? Apa yang disuarakan dalam pertemuan itu? Ya karena saya mencontohkan misalnya di dalam, ya, tadi dengan segala permohonan maaf saya. Karena lagi-lagi memang putusan MK sudah lewat dan itu sudah mengikat. Tapi menurut saya, ketika mencontohkan misalnya sudah dilakukan partisipasi, misalnya meminta pandangan publik ada di UGM, ada di UNAN, tapi pada saat yang sama, di situ isinya adalah penolakan, bukan mengiyakan. Artinya, secara substantif seharusnya bisa digali.

Nah, apa lagi misalnya termasuk naskah akademik misalnya. Yang Mulia, saya termasuk yang memahami, termasuk karena saya mengajar politik hukum, saya memahami bahwa yang namanya naskah akademik itu sebenarnya adalah politik hukum perundang-undangan ada di situ. Jadi kesan saya, naskah akademik itu bukan sekadar karena sudah ada naskah akademik, tapi coba dilihat isinya. Apakah ada keterkaitan isinya dengan substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun. Karena dalam berbagai catatan, dalam berbagai riset bisa dicari, saya salah satunya misalnya oleh Rimawan Pradiptyo, ada beda antara apa yang dibangun dalam naskah akademik yang isinya kayak kumpulan makalah itu, yang 2.000 halaman itu dengan isi undang-undangnya. Kami di Fakultas Hukum UGM, itu mencoba melihat itu, waktu itu. Ketika kami mengeluarkan undang-undang ... apa ... catatan kritis, itu enggak nyambung karena yang dibahas diundang-undangnya itu ... dibahas di naskah akademik itu, mohon maaf, ya, acak kadut ke arah mana saja, tapi kemudian undang-undangnya sudah menentukan arah. Itu yang saya sebutkan bahwa ya harusnya bisa dilihat naskah akademik itu tidak sekadar karena ada naskah akademiknya, tetapi juga substansinya. Kenapa? Karena saya pahami naskah akademik itu adalah politik hukum pembentukan undang-

undang, di dalamnya ada yang namanya alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis, bukan main-main. Jadi, bukan hanya sekedar formil yang penting ada. Itu barangkali, Yang Mulia, diantaranya saya ingin sampaikan.

Sekadar catatan saya terhadap Prof ...Pak Yang Mulia Suhartoyo, saya tidak pernah mengatakan atau tidak bermaksud untuk mengatakan seorang ahli itu harus didengar. Saya hakulyakin, saya berada pada posisi hakulyakin bahwa tidak ada yang mengikat kecuali putusan hakim. Pendapat seahli apa pun orang, tidak mengikat. Tapi setidaknya-tidaknya menurut saya, Yang Mulia, bisa dihargai, dalam artian harusnya dibahas, harusnya dibahas pendapat ahli yang mengatakan ke arah utara ini benar atau tidak menurut Mahkamah, kenapa dia tidak benar, kenapa menurut Mahkamah tidak pas apa yang disampaikan, kenapa lebih pas, kenapa ahli X lebih pas misalnya. Barangkali tentu bayangan saya seharusnya begitu, supaya lebih fair. Karena biar bagaimana pun dengan segala keterbatasan, kami juga, ya tentu Yang Mulia jauh lebih pas, tapi kami juga memikirkan soal nasib undang-undang dan menyuarakan sesuatu. Jadi, kalau mau fair, menurut saya ada baiknya juga dibahas. Kenapa misalnya ini tidak terlalu pas dalam kaitan ini, kenapa kemudian tidak terlalu ... kenapa kemudian pas untuk di wilayah yang lainnya.

Nah, juga kalau kemudian misalnya, saya tidak bermaksud masuk Undang-Undang KPK, ya, tapi tadi kemudian di singgung oleh Pak Suhartoyo, saya penganut judicial activism, jadi saya harus sampaikan di awal dulu, saya penganut judicial activism. Jadi, saya membayangkan Mahkamah Konstitusi tidak berdiri di atas hanya karena persoalan, apakah diminta ... apakah ada perbedaan antara posita dengan petitum, apakah itu dimintakan atau tidak, saya memahami Mahkamah Konstitusi menjaga moralitas konstitusi secara keseluruhan. Jadi, dalam beberapa putusan, MK sudah melakukan itu, tidak dimintakan oleh pemohon pun, MK bahas secara detail, tidak dimintakan oleh pemohon, MK bahas, dan itu berkali-kali MK sudah melakukan itu. Itu sebabnya kenapa saya bayangkan dalam hal-hal teknis, ya, hanya karena posita tidak dimintakan, beda posita petitum, itu tidak menghilangkan (...)

109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Zainal, Pak Zainal, bisa ditunjukkan mana putusan yang kemudian tidak ada di petitum, dikabulkan? Putusan yang mana, Pak?

110. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Putusan ... putusan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kita bisa balik ke tahun 2006. Ketika Mahkamah Konstitusi yang diminta hanya pembatalan beberapa pasal, tapi Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang secara keseluruhan.

111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu bisa, Pak. Itu ex aequo et bono (...)

**112. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020:
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Itu tidak dimintakan.

113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang saya sampaikan tadi. Sepanjang itu memang bunyi di petitum, Pak, kalau yang masalah rumpun eksekutif nanti Anda bisa baca kembali, ada tidak itu di petitum dimintakan itu dinyatakan konstitusional? Coba dicek lagi, Pak!

**114. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020:
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Saya akan cek kembali, Yang Mulia, tapi bayangan saya, saya sudah masuk ... saya sudah katakan tadi bahwa saya membayangkan Mahkamah Konstitusi, saya penganut aliran judicial activism, saya menulis buku soal judicial activism dan versus judicial restrain. Saya minta kata pengantar dari Yang Mulia Pak Saldi Isra dan Pak ... apa ... Pak I Dewa Gede Palguna, tapi Prof. Saldi tidak berkenan sehingga hanya prof ... hanya Pak Dewa Gede Palguna, saya penganut judicial activism tadi. Jadi walaupun tidak dimintakan, tapi demi menjaga moral konstitusi menurut saya sebaiknya Mahkamah Konstitusi kemudian membahasnya. Itu barangkali.

Catatan lainnya, pertanyaan lainnya soal moralitas. Saya memahami bahwa moralitas konstitusi itu ada, ya. Moralitas konstitusi sebenarnya apa yang ingin dijaga oleh konstitusi, saya percaya itu. Salah satu moralitas ... sumber moralitas utama konstitusi itu tentu saja adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang lainnya ada banyak lagi dalam kaitan dengan balik ke ajaran konstitusionalisme, balik ke ajaran ... apa ... balik ke ajaran soal ... apa ... balik ke ajaran moralitas konstitusi dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita (...)

115. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Zainal, mohon waktunya!

**116. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020:
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Ya.

117. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

**118. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020:
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Baik, Yang Mulia. Saya mencoba memanfaatkannya tersisa yang saya bisa mungkin 2 sampai 3 menit lagi, Yang Mulia.

119. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

**120. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020:
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Moralitas saya pahami ada 2, ya, ajaran filosofi moralitas yang sampai sekarang itu dipakai kita. Yang pertama itu moralitas yang ala ... apa ... utilitarianis, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan lain-lain sebagainya dimana moral yang dihitung itu adalah moralitas seluruh ... moralitas untuk yang terbanyak atau dia menghitung soal kuantitas.

Sedangkan moralitas kedua yang banyak dibicarakan secara filosofis itu adalah Immanuel Kant, Immanuel Kant itu me ... me ... apa ... sederhananya, ya, tentu panjang kalau menjelaskan, tapi sederhana dalam moralitas Immanuel Kant, dia mengatakan kita tidak peduli dengan soal apakah harus ada alasan berbuat baik atau tidak. Berbuat baik itu sudah inheren karena dia rasional dalam diri manusia. Nah, saya bayangkan, ya, itu sekaligus yang saya inginkan, mohon maaf, ya, sekali lagi, dari putusan Mahkamah Konstitusi itu membangun moralitas konstitusi itu macam apa, termasuk kita penyusunan ... apa ... pembentukan perundang-undangan itu seharusnya moralitas konstitusinya itu apa. Ada batasan-batasan moralitas seperti yang tadi saya sampaikan tadi bagaimana kaum subaltern atau kaum paling terpinggirkan tetap bisa berbicara, bagaimana bukan cuma naskah akademik itu substantif dan lain-lain sebagainya seperti yang sudah saya singgungkan.

Nah, yang terakhir, Yang Mulia. Saya pikir sudah semua, Yang Mulia, mudah-mudahan sudah bisa menjawab sebenarnya.

121. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

**122. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020:
ZAINAL ARIFIN MOCHTAR**

Tentu tidak menjawab secara keseluruhan, tapi mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ingin saya sampaikan. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa saya orang yang punya harapan besar dengan Mahkamah Konstitusi, kenapa? Karena biar bagaimanapun saya pernah menjadi bagian dari Mahkamah Konstitusi, walaupun hanya pesuruh di Mahkamah Konstitusi. Saya berada di Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi baru dibentuk menjadi pesuruh di sana dan saya merasakan betapa cinta kita, betapa kita punya yang perasaan yang luar biasa terhadap Mahkamah Konstitusi, dan harapan itu tidak pernah luntur sampai sekarang. Dan mudah-mudahan bukan cuma harapan saya semata, tapi kemudian harapan seluruh orang terhadap Mahkamah Konstitusi.

Saya cukupkan di situ, Yang Mulia, mohon maaf atas segala kesalahan, catatan, maupun kutipan kata, dan pilihan diksi yang tidak pas. Terima kasih.

123. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Mas Zainal.
Sekarang, Mas Feri silakan.

**124. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XVIII/2020:
FERI AMSARI**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Cukup panjang sore kali ini, sementara di luar hujan bergemuruh kalau seandainya nanti terputus, saya mohon maaf mungkin karena kondisi cuaca.

Kedua, saya akan merespons terlebih dahulu hal-hal yang menurut saya tidak akan diperdebatkan lebih panjang dan mudah-mudahan bisa dipahami sesegera mungkin. Tadi, Yang Mulia Suhartoyo, menyampaikan soal surat. Saya tidak rangka dalam membantah kebutuhan surat itu, Yang Mulia, hanya saja sebagai orang yang beberapa kali memberikan keterangan ahli, ini kali pertama saya diingkatkan soal surat dan di peradilan-peradilan lain, saya selalu melampirkan surat dari kampus saya untuk kemudian dapat memberikan keterangan ahli. Saya tadi cuma meminta diberi waktu untuk menyusulkan surat keterangan dari kampus. Mudah-mudahan Yang Mulia bisa memahami, jadi konteksnya tidak untuk mempertanyakan itu.

Saya yang kedua, ingin merespon terlebih dahulu pertanyaan dari Pemohon. Tadi Pemohon menyinggung soal ... apa ... Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak pernah disampaikan ke publik secara luas. Bagi saya, tentu saja ini melanggar asas keterbukaan yang ada di Pasal 5 huruf g. Kalau dilihat kan sudah disampaikan di dalam Pasal 5 itu apa yang dimaksud dengan asas keterbukaan melalui penjelasannya, ya. Bahwa keterbukaan itu adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari setiap tahapannya, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apa makna seluas-luasnya? Memang ini akan menimbulkan perdebatan. Tapi kalau ada banyak publik merasa tidak dapat kesempatan untuk menyampaikan cara pandangnya, mestinya kita semua mempertanyakan apakah betul dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu dilaksanakan asas keterbukaan di dalam setiap tahapannya?

Contoh yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dialami peristiwanya oleh ... hanya oleh Pemohon saja, tapi hampir oleh sebagian besar rakyat Indonesia, Yang Mulia. Sudah menjadi rahasia umum bagaimana draf rancangan undang-undang ini tidak jelas juntrungannya. Yang mana yang benar, mana yang salah, begitu, ya. Dan harus diketahui bahwa kita semua, publik luas mencari sumber ... apa ... formil, resmi dari draf ini, siapa yang mengeluarkan? Nah, dalam catatan saya sama sekali tidak ada sumber resmi, yang ada adalah sebaran di medsos dan berbagi media. Kemudian oleh Pemerintah dan DPR baru setelah ada pengundangan dengan berbagai kontroversial terjadi perubahan pasal dan perubahan halaman itu, kita semua tahu, tidak bisa kita bohongi ini. Lalu baru dicantumkan di dalam website resmi Pemerintah maupun DPR.

Kalau kita lihat catatan ini tentu saja, Yang Mulia, ini juga melanggar Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto 15, yang mengatakan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan harus ... *harus* katanya, Yang Mulia, harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Jadi mudah oleh masyarakat. Siapa yang merasakan mudah atau sulitnya? Tentu masyarakat. Tidak pembuat undang-undang, ya, tidak Pemerintah, tidak peradilan.

Peradilan menilai saja apakah masyarakat kesusahan apa tidak? Tapi yang merasakan masyarakat. Nah, dalam forum yang sangat mulia ini, berbagai masyarakat menyampaikan dalam persidangan bahwa mereka kesulitan, ya, mendapatkan draf dari rancangan undang-undang ini. Jadi, buktinya itu bagi saya terbuka luas dan nyata. Semua mata melihatnya, begitu, ya. Jadi bukti yang tidak ada keraguan di dalamnya, gitu.

Kemudian, Pemohon juga menyampaikan bagaimana kalau kemudian Pemerintah mengajak diskusi, tetapi yang keluar tidak ada pembahasan pasal-pasal? Pasal-pasal itu baru muncul di kemudian hari. Nah, ini bagi saya karena di atas keterbukaan, ya, atas kejelasan rumusan, kejelasan tujuan, begitu, ya. Yang kemudian melanggar prinsip-prinsip atau asas-asas yang sudah ditentukan oleh Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tadi Pemohon mengatakan ada juga di konsideran undang-undang disampaikan, tetapi di dalam pasal-pasal tidak ada yang demikian. Nah, bagaimana ini? Ini kan kena juga di atas kejelasan rumusan dan segala macam. Sehingga, saya melihat memang kalau kita ingin mencoba menilai apakah sebuah produk peraturan perundang-undangan betul-betul taat prosedur, tertib dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kita bisa lihat dengan mudah apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dulu dalam pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung yang sempat disinggung oleh Yang Mulia Wahiduddin Adams tadi. Saya harus menyampaikannya dengan betul, ya, antara Adam dan Adams, yang jamak itu, ya.

Kita tahu Mahkamah menggunakan asas kemanfaatan. Padahal asas kemanfaatan itu sama sekali tidak ada di dalam konteks Pasal 5. Yang Mulia Wahiduddin sudah menyampaikan bahwa asas kemanfaatan itu tentu akan melihat implementasi di lapangannya, padahal soal cacat formil, tidak taat prosedur yang diuji dalam pengujian formil bicara soal apakah pembuat undang-undang patuh, tidak, prosedur dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan? Jadi, dua hal yang berbeda. Kalau kemudian Mahkamah mencoba mengedepankan asas kemanfaatan dan mengabaikan prosedur, faktanya dengan lahirnya putusan Mahkamah itu membuat DPR dan Pemerintah tidak konsekuen dengan absensi hadir dalam persidangan ketika pembahasan undang-undang. Karena ternyata sepanjang bermanfaat, nantinya yang juga harus melakukan proses pengujian bermanfaat atau tidak bermanfaat sebuah produk perundang-undangan, yang penting kalau kemudian dinyatakan ini bermanfaat, maka dia dapat berlaku, terserah kemudian tahapan atau prosedurnya yang dilanggar. Karena sudah terbukti di dalam persidangan di Mahkamah ketika itu, memang ada prosedur yang dilanggar, dimana pembuat undang-undang tidak cukup kuorum untuk hadir mengesahkan undang-undang itu. Jadi, ini semacam bukti yang juga dilihat oleh publik luas, lalu kemudian Mahkamah membangun penjelasan hukum tersendiri yang berbeda dalam konteks ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Alhamdulillahnya, dalam perkara itu tidak ada lagi hakim yang ada di saat ini. Tentu akan ada nuansa yang berbeda dalam menerapkan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar.

Kemudian, saya membahas tentang pertanyaan menggelitik dari Pemohon tadi yang mengatakan, "Bagaimana dengan pemberlakuan PP?" Ya. Ini menarik, Yang Mulia. Sekaligus juga bukti betapa kacaunya

penerapan undang-undang ini. Di dalam Pasal 185 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, Yang Mulia, eksplisit disebutkan bahwa peraturan teknis pelaksana dari undang-undang ini harus dibentuk tiga bulan semenjak undang-undang ini disahkan. Dan kita semua menjadi saksi, peraturan teknis itu dibuat melewati tiga bulan setelah undang-undang ini disahkan. Pertanyaan saya, kita mau pakai teori apa untuk menjelaskan kondisi ini, Yang Mulia? Pembuat undang-undang sendiri membuat aturannya, lalu kemudian melanggarnya, dan menganggap peraturan teknis itu berlaku. Bagi saya, ini sudah aib yang terbuka untuk umum, ya, yang kemudian diupayakan untuk membelanya. Dimana kecacatannya sudah beragam, tapi dibangun juga argumentasi hukum untuk membenarkannya.

Saya jujur saya yang sebagai pembelajar ilmu perundang-undangan menjadi terkesima ketika banyak draf yang berantakan, ya, diubah sesuka hati, dan dibenarkan oleh pemerintah dan DPR sebagai sesuatu yang sah. Bagi saya, bukan tidak mungkin setelah ini pembelajaran ilmu perundang-undangan, bahkan praktik perancangan perundang-undangan menjadi sesuatu yang sifatnya bukanlah teknis lagi, lebih banyak khayalan, tidak berguna kalau memang nanti bisa dibubarkan ... ya, dibubarkan saja karena tidak ada juga pentingnya kita belajar teori ilmu perundang-undangan dan praktik perancangan perundang-undangan kalau mengabaikan tahapan-tahapan dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan dengan baik.

Nah, sementara kalau dipertanyakan oleh Pemohon, "Aturan mana yang dipakai?" Ya, kalau kemudian dalam kondisi tertentu, berlaku dua produk hukum yang sama, tentu saja kembali kepada asas hukum, ya, yang menguntungkan pihak terdampak. Jadi, kalau memang ada tunjangan dan segala macamnya, ya, pastinya yang menguntungkan pihak terdampak yang digunakan.

Demikian, untuk pertanyaan Pemohon. Saya pikir cukup singkat, menghemat waktu yang sangat panjang saya pikir.

Saya beranjak ke soal pertanyaan Pak ... Yang Mulia Hakim Pak Wahiduddin Adams. Saya menjawab yang tidak kontroversial dulu, Yang Mulia. Tidak diperdebatkan, maksudnya. Tadi soal kesimpulan saya, kalau dibaca sampai yang ... Yang Mulia baca, tentu akan terasa janggal dengan apa yang saya jelaskan. Tapi kalau dibaca lengkap sampai akhir adalah harapan agar Mahkamah memperbaiki, agar sesuai undang-undang itu dan taat dengan peratur ... prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam logika saya, Yang Mulia, ini bahasa sehalus mungkin yang saya mintakan kepada Yang Mulia untuk taat kepada prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena dalam konsep prosedur yang tidak ditaati, menurut saya kalau tidak ... diabaikan prosedur itu, kan ujungnya adalah batal demi hukum, ya? Dianggap prosedur itu tidak pernah dilakukan, tidak pernah ada. Ujung-ujungnya,

undang-undang ini harus dihapuskan. Kurang-lebih itu yang saya pahami, Yang Mulia. Tapi kalau dibutuhkan kata-kata yang agak lebih kuat, untuk itu, saya akan segera mencantumkan kalau diperkenankan untuk diperbaiki.

Kemudian, soal hukum acara. Saya pikir Yang Mulia paham hukum acara Mahkamah Konstitusi seperti apa, tapi kalau diizinkan berpendapat pertama, sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa antara hukum ... antara Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Hukum Acara mestinya dipisah. Karena menggunakan kata *dengan* bukan kata *dalam*. Makanya saya mengusulkan dengan teman-teman di pusat studi agar memang segera sebagaimana sudah ada di prolegnas hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur tersendiri dalam undang-undang terpisah, sehingga ada aturan yang jelas, terang benderang, dan tegas. Apakah mau mulai dari formil dulu atau dari materiil dulu, atau digabungkan dengan pertimbangan tertentu, kadang-kadang orang sudah menguji undang-undang secara materiil terlebih dahulu, baru sadar di kemudian hari ... hari, ada cacat formilnya. Karena buktinya baru terkemuka atau tersampaikan di ranah publik, maka publik mengajukan pengujian formil terlebih dahulu. Apakah yang menunggu? Lalu, di formil didahulukan seperti logika hukum yang sangat cermat dari Pak Zainal tadi bahwa ini soal prosedur dulu diselesaikan, baru materi muatannya? Atau mempertimbangkan siapa yang dulu? Bagi saya, oke saja. Sepanjang kemudian hukum acara betul-betul detail mengatur. Itu pendapat saya, Yang Mulia. Mohon maaf kalau ... apa ... masih menimbulkan beberapa hal yang perlu dipertanyakan.

Terhadap pertanyaan Yang Mulia Suhartoyo mengenai delegasi Pasal 22A sebagaimana yang saya pahami soal open legal policy, Yang Mulia, karena di sana ada kalimat open legal policy dan kalimatnya itu soal, ya, "Tata cara pembentukan peraturan perundang-undang ... perundang-undangan diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Jadi, undang-undang tersendiri. Tata caranya inilah yang kemudian didelegasikan konstitusionalitasnya ke dalam undang-undang sebagai dalam konsep open legal policy. Terserah pembuat undang-undang mengatur tata caranya seperti apa karena itu akan dianggap sebagai hal yang konstitusional. Tapi begitu sudah diatur tata caranya dalam sebuah undang-undang sebagai amanah, ya, sebagai mandat atau delegasi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 malah tata cara itu diabaikan di dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Saya memaknainya demikian, Yang Mulia. Tidak dalam konteks bahwa materi muatan undang-undang itu adalah bagian dari konstitusi yang tidak mungkin ditafsirkan, tapi dijadikan batu uji misalnya sebagai bagian tidak terpisah dari konstitusi, tidak juga demikian. Tentu Yang Mulia juga masih bisa mengoreksi undang-undang itu sebagaimana yang saya pahami bahwa konstitusionalitas itu sangat luas. Sepanjang yang tadi Pak Uceng sudah menyinggung-nyinggung pembacanya menggunakan

moralitas konstitusional. Mengutip pendapat Ronald Dworkin soal, "Bagaimana membaca teks secara moral," itu Yang Mulia.

Pertanyaan Prof. Enny karena diperuntukan untuk semua yang menyampaikan keterangan. Saya mau menyampaikan sederhana begini, sepanjang pemahaman saya yang terbatas, Yang Mulia, konsep RIA itu, Regulatory Impact Assessment itu adalah konsep umum berbagai negara di Eropa menggunakan ini, dan kemudian ditiru oleh banyak negara lain. Termasuk mungkin oleh Indonesia, baik oleh perancang perundang-undangan maupun ahli yang kemudian mengikuti dan mempelajari perkembangan ilmu perundang-undangan di dunia. Nah, yang saya pahami karena ini konsep payung, maka naskah akademik di titik tertentu dapat dianggap sebagai bagian dari konsep RIA, hanya tidak menyeluruh saja. Kalau RIA itu dijelaskan assessment itu berlangsung di sebelum dibentuk, saat berjalan, dan ketika ingin merevisinya. Dan detail dan menggunakan berbagai pendekatan.

Nah, naskah akademik sebenarnya juga diperbolehkan menggunakan berbagai pendekatan. Tetapi lebih banyak digunakan ketika akan dibentuk peraturan perundang-undangan. Kalau dilihat naskah akademik kita itu sebagaimana Yang Mulia lebih pahami dari saya, sudah jadi rahasia umum, kadang-kadang draft sudah ada dulu, naskah akademik hadir kemudian. Tapi Yang Mulia Daniel Yusmic sudah menjelaskan bahwa di dalam naskah akademik itu harus ada lampiran berupa draft rancangan undang-undang. Jadi, kajian terhadap upaya membentuk sebuah undang-undang menjadi sangat penting untuk memahami apa itu draft rancangan undang-undang. Di dalam konteks ini. Nah, saya kembali mengatakan ini sudah jadi rahasia umum, naskah akademik itu tidak kemudian terbaca dengan baik oleh publik. Padahal harusnya boleh diakses, *harus* bahkan penggunaan kata-katanya, seluas-luasnya, semudah-mudahnya kepada publik. Saya ingin mempertanyakan di forum ini sebagaimana Yang Mulia sering pertanyakan kepada DPR, bagaimana mengakses naskah akademik? Tunjukkan juga kepada saya bagaimana seluruh naskah akademik di dalam pembentukan undang-undang di dalam website Pemerintah maupun DPR yang terbuka dapat diakses oleh publik luas. Kadangkala hanya naskah akademik undang-undang tertentu, itu sebabnya di dalam sidang-sidang Mahkamah, seringkali Mahkamah meminta, bahkan Mahkamah sendiri meminta kepada Termohon untuk mendapatkan naskah akademik, saking tertutupnya. Jadi, untuk soal bukti bahwa ini terbuka atau tertutup terhadap naskah akademik dan rancangan ini, sebenarnya sudah pernah dan seringkali dibuktikan di dalam persidangan Mahkamah, itu tidak terbuka.

Bagaimana menyederhanakan legislasi, ini pertanyaan yang sebenarnya saya malah ingin bertanya kepada Prof. Enny. Bagaimana sebaiknya kondisi yang tumpang-tindih ini? Salah satu analisa, ini izinkan saya kutip teman saya namanya Charles Simabura, sifatnya hipotesa,

Yang Mulia, tentu saja hipotesa belum punya ... apa ... nilai ilmiah yang validitasnya ... apa ... diyakini, tapi ini menarik. Dia adalah hipotesa penelitian doktoralnya menyimpulkan secara sederhana, memang ada problematika serius dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya, kebanyakan lembaga diberikan kewenangan. Dia mengusulkan kalau perlu ada penyederhanaan.

Kita itu suka rumit sendiri, Yang Mulia. Misalnya, peraturan pemerintah dan peraturan presiden itu dibedakan dengan berbagai konteks alasan, soal delegasi, soal kewenangan, dan segala macamnya. Ada juga setelah peraturan presiden dan peraturan pemerintah itu ada, malah kemudian ada peraturan menteri, padahal menteri itu dikendalikan oleh presiden. Menurut saya, sepanjang peraturan presiden dan peraturan pemerintah itu detail, tidak lagi diperlukan peraturan menteri. Tapi beranikah pembuat undang-undang menghilangkan berbagai ambiguitas di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang pahatnya ... tahapannya bisa menimbulkan berbagai ambigu? Ya, saya agak ragu karena concern-nya bukan upaya untuk memperbaiki tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, makanya kami berharap, bagaimanapun bentuk kritik terhadap Mahkamah itu adalah bagian dari kecintaan kami semua kepada Mahkamah. Bahkan kalau dibilang lebih cinta Mahkamah mana Feri Amsari daripada Zainal Arifin Mochtar? Saya agak berkeyakinan saya lebih mencintai Mahkamah daripada Pak Zainal Arifin Mochtar. Alasannya nanti kita ceritakan kemudian hari. Itu, Yang Mulia, untuk pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny. Mohon maaf kalau tidak dalam.

Nah, pertanyaan Yang Mulia Daniel Yusmic, apakah naskah dapat diakses? Saya sudah jawab, naskah akademik mestinya mudah diakses. Faktanya tidak, Yang Mulia. Sudah terbukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam perkara ini, betapa sulitnya publik bisa memastikan draf mana yang paling resmi di dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Bahkan ketika sudah diundangkan, muncul kembali undang-undang yang berbeda isinya dengan ... apa ... draf yang sudah diundangkan. Nah, ini kan cacatnya luar biasa membingungkan publik, ya. Saya pikir kalau pembentuk undang-undang semakin beralasan menyatakan bahwa ini mudah diakses dan segala macamnya, faktanya kan bisa dilihat bersama-sama itu tidak terjadi. Kalau saya melihat soal naskah akademik ini, jelas-jelas itu, Yang Mulia, ada di Pasal 1 angka 11, Pasal 19 ayat (5), Pasal 43 ayat (3), semua mengharuskan, menentukan, ya, memerintahkan bahwa akses untuk publik terhadap naskah akademik yang di dalamnya terdapat terdapat draf rancangan undang-undang itu harusnya ... harus bisa diakses seluas-luasnya dan faktanya memang tidak ada.

Terakhir, pertanyaan dari guru saya Prof. Benny, apakah undang-undang OL itu atau Omnibus Law itu mematikan undang-undang yang

lainnya dan soal jual beli pasal? Yang saya hormati Yang Mulia sekalian, Prof. Benny, Para Pihak yang hadir dalam persidangan ini, saya tidak dalam rangka kemudian memaksakan sudut pandang akademiknya, yang saya kutip tadi adalah pandangan-pandangan para ahli yang melakukan penelitian di banyak negara. Bahkan kalau Pak Prof. Benny mengikuti perkembangan soal omnibus law terutama di negara-negara Anglo Saxon dan Anglo Amerika, bisa dijelaskan oleh banyak pandangan ahli di berbagai jurnal bahkan yang menyebutkan kalau sudah bicara omnibus law dengan berbagai perubahan undang-undang di dalamnya, sudah mereka pasti kan itu tidak demokratis. Karena penelitian Cruz, Melan, ya, Sol Picciotto, dan berbagai ahli tadi menjelaskan memang terjadi banyak penyimpangan kalau sudah bicara pembentukan omnibus law dengan berbagai tema di dalamnya. Bahkan, di konstitusi Michigan, salah satu negara bagian di Amerika dinyatakan, diatur bahwa kalau mau buat omnibus law lebih dari satu tema, sudah dipastikan itu inkonstitusional, dan wajib Mahkamah Agung untuk mencoret dan membatalkannya. Karena apa? Karena itu sudah dipastikan oleh mereka tujuannya, makanya tadi saya mengutip Cruz dan Melan yang menjelaskan ini adalah taktik untuk mengalihkan kepada isu sebenarnya karena terlalu banyak.

Saya mohon maaf, Yang Mulia, tidak bermaksud ... tidak bermaksud kurang ajar, tidak menghormati Yang Mulia, saya bisa pastikan dalam batas penalaran yang wajar, tidak satu pun Yang Mulia, ahli, yang betul-betul presisi membaca naskah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saya berani bertanggung jawab dengan pernyataan ini. Karena faktanya, misalnya Pasal 185 tadi yang saya jelaskan, tidak ada yang membaca, akhirnya PP sebagai aturan turunan dibentuk melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang sendiri. Bagaimana Prof. Benny, Pemerintah, dan DPR menjelaskan pelanggaran ini? Lalu, apakah kemudian undang-undang ini bisa dibenarkan begitu saja pembentukan dan pelanggaran-pelanggaran yang menyertainya? Saya pikir ini menurut saya menyimpangkan berbagai teori dan praktik pembentukan perancangan peraturan perundang-undangan.

Yang saya contohkan tadi, Prof. Benny, adalah soal varietas tanaman. Saya menjelaskan antara tujuan perlindungan yang tanaman yang ada di undang-undang itu berbenturan dengan tujuan yang ada di dalam pasal-pasal di Undang-Undang omnibus law. Jadi saya menjelaskan ada perbenturan tujuan karena saya mengutip ketentuan Pasal 5 bahwa tidak boleh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada ketidakjelasan tujuan pembentukan peraturan.

Demikian, Yang Mulia. Saya mohon maaf, sekali lagi, saya berdoa mudah-mudahan dapat membantu Yang Mulia walaupun sedikit untuk menemukan rasa keadilan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

125. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Mas Feri.

Ya, masih ada ... waktunya ini, sudah hampir pukul 14.00 WIB ini, 14 menit lagi. Mudah-mudahan pukul 14.00 WIB, pukul 14.00 WIB bisa selesai.

Baik. Terakhir silakan, Pak Hernadi Affandi. Ya, silakan!

126. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020: HERNADI AFFANDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada saya ada lima pertanyaan, ada tim pengacara Pemohon, dan ada dari Yang Mulia satu orang, dan dari Pak Dirjen, dari Kuasa Presiden. Namun demikian, sebagian besar sebetulnya sudah dijawab dan saya pikir tidak perlu diulang lagi. Jadi, saya akan menjawab mungkin yang belum terjawab, khusus yang diajukan kepada saya. Terutama dari Kuasa Pemohon.

Pertama, terkait dengan pembentukan undang-undang yang baik. Kalau kita bicara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya undang-undang, tentu kita kembali kepada doktrin, gitu, ya, antara lain, dan kepada ketentuan normatif. Nah, di dalam pikiran-pikiran yang sudah saya tulis, yang sudah diserahkan kepada Yang Mulia di Mahkamah. Saya mengambil pandangan antara lain dari Prof. Bagir Manan yang menyebutkan tentang syarat-syarat atau dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang baik. Antara lain, ya, tentu Yang Mulia Para Hakim dan Para Kuasa juga sebetulnya sudah paham terkait dengan dasar filosofis, yuridis, sosiologis, dan lain-lain. Tetapi Prof. Bagir Manan menambahkan satu dasar atau syarat adalah terkait dengan teknik perancangan. Jadi Prof. Bagir menyampaikan empat poin tadi itu.

Saya tidak akan menjelaskan secara rinci, tapi yang terkait dengan konteks pengujian formal ini tentu adalah yang terkait dengan tadi dasar yuridis, khususnya terkait dengan keharusan mengikuti tata cara tertentu. Dan tata cara tertentu itu seperti diuraikan di dalam tulisan saya yang sudah saya sampaikan, itu tentu dimulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sendiri, kemudian dilanjutkan atau dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Artinya, itulah syarat-syarat baik ... apa ... filosofis, sosiologis, yuridis, dan teknik perancangan itu sebetulnya sudah ada di dalam ketentuan yang sifatnya tadi saya sebut final, termasuk juga dalam hukum normatif. Artinya, hukum positif juga. Dan itulah yang harus diikuti sebetulnya oleh para pembentuk undang-undang, baik dari sisi DPR maupun dari sisi Pemerintah. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin mengomentari terkait dengan metode omnibus law. Tadi tentunya sudah dijabarkan panjang-lebar oleh Para Ahli yang terdahulu. Dan kalau saya melihat bahwa memang metode atau

apa pun namanya tadi yang disebut dengan omnibus law itu tidak dinekal dan tidak diatur di dalam Undang-Undang P3. Nah, itu sudah saya sampaikan juga, terutama kalau dilihat dari lampiran. Dari Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi. Artinya apa? Kalau dilihat di lampiran itu tidak disebutkan. Yang disebutkan itu, sekalian saya ingin menjawab dari Kuasa Presiden, Prof. Benny, memang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia bentuk omnibus law itu. Mohon maaf kalau saya berbeda pandangan, tadi Prof mencontohkan dengan ... apa ... sistem peradilan. Bahwa sistem peradilan kita mengakomodasi, mengadopsi juga sistem ... common law sistem tadi itu ya, dengan ada dissenting opinion, dan seterusnya. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu secara jelas dikatakan bahwa pembentukan undang-undang itu harus mengikuti teknik perancangan ... teknik penyusunan undang-undang sebagaimana lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini, artinya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Nah, di dalam lampiran tadi itu, ada beberapa contoh format, ya, untuk peraturan perundang-undangan, saya ambil hanya undang-undangnya saja. Itu antara lain bentuk rancangan undang-undang pada umumnya, huruf a di situ. Nah, sisanya mulai dari huruf b sampai huruf f itu berkaitan dengan undang-undang atau rancangan undang-undang yang saya ... apa ... kelompokkan menjadi RUU pada khususnya karena berlawanan dengan yang huruf a tadi. Misalnya, saya sebut di situ ada bentuk rancangan undang-undang penetapan perppu menjadi undang-undang, b yang tadi. c, bentuk rancangan undang-undang pengesahan perjanjian internasional, dan seterusnya. d, bentuk Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang. e, bentuk rancangan undang-undang pencabutan undang-undang. Dan f, bentuk rancangan undang-undang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi, kalau saya melihat dari sisi bentuk, undang-undang omnibus law itu dapat dikelompokkan sebagai undang-undang pada umumnya. Karena otomatis yang huruf b dan seterusnya sampai f itu tidak terpenuhi karena Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu bukan merupakan bagian atau undang-undang penetapan perppu atau pengesahan perjanjian internasional, dan seterusnya, begitu. Jadi, itu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 atau dalam lampirannya. Dan itu yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang, makanya yang saya sebut tadi. Tidak dikenal, itu yang dimaksudkan Prof. Benny ini ya, itu juga bukan, itu kan bukan kami, bukan saya yang buat, itu kan undang-undang ciptaan DPR dan Pemerintah. Itulah yang disepakati pada waktu itu. Artinya, tidak ada bentuk lain. Ya, kecuali kalau misalnya, di situ ada alternatif. Selain bentuk itu, misalnya dikenal bentuk lain. Nah, itu nanti mungkin diserahkan kepada perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan, dan seterusnya.

Kemudian, muncul undang-undang dalam model omnibus law pun mungkin tidak masalah, begitu. Tetapi karena di dalam undang-undang itu secara eksplisit, ya, artinya dalam lampiran undang-undang itu karena mungkin masuk batang tubuh juga jadi sulit. Tapi di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan itu, ya, bentuknya hanya itu yang dikenal, begitu. Mau apa lagi? Jadi, kalau nanti ada muncul yang baru mestinya, ya, kalau mau undang-undangnya diubah dulu, seperti tadi disampaikan Ahli sebelumnya. Ketika perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mestinya pada waktu itu dimasukkan bentuk lain, apakah omnibus law atau apa pun, ya, sehingga begitu ada undang-undang yang bermodelkan atau bermetode omnibus law itu, itu tidak menyalahi ketentuan undang-undangnya sendiri, begitu. Itu antara lain yang terkait dengan metode omnibus law itu memang tidak diatur, paling tidak dalam pemahamannya seperti itu, ya. Jadi, saya sekaligus menjawab yang tadi dipertanyakan Prof. Benny.

Nah, pertanyaan ketiga, kalau begitu Undang-Undang Cipta Kerja itu masuk yang ke mana? Masuk ke mana, begitu? Kalau ditanya masuk ke mana, ya, kalau saya pedomannya tadi kepada undang-undang dalam arti lampirannya itu, ya, secara bentuk saya katakan tadi masuk kepada undang-undang pada umumnya karena dia bukan undang-undang penetapan perppu dan seterusnya, dari huruf b sampai e, tidak masuk, yang b sampai f itu tidak masuk. Dia masuk ke dalam kategori bentuk undang-undang pada umumnya. Tetapi, nah, ini tetapi, secara substantif Undang-Undang Cipta Kerja itu masuk ke mana-mana. Dia merupakan ... isinya itu, materi muatan itu menjadi undang-undang perubahan, antara lain, undang-undang penggantian, paling tidak pasal-pasal tertentu diubah, diganti, termasuk dicabut, member ... tidak memberlakukan, dan seterusnya. Nah, itu tidak masuk kategori dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi, ini memang suatu menurut saya kontradiksi, begitu, ya, antara bentuk dengan isinya. Jadi, kalau dilihat namanya undang-undang itu, ya, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, tidak ada penambahan apakah perubahan, atau penetapan, atau apa pun. Jadi, dia masuk pada undang-undang pada umumnya. Tetapi secara substantif isinya tadi banyak perubahan-perubahan, meskipun ada yang baru. Tapi kalau ditanya mau ... apa ... dimasukkan ke mana? Ya, menjadi sulit, begitu ya. Walaupun dimasukkan kepada bentuk yang umum, tadi isinya tidak umum. Dimasukkan ke khusus, juga bentuknya umum. Nah, ini kan suatu hal yang menurut saya menjadi kontradiksi, begitu. Itu yang ketiga.

Yang keempat, ditanya berkait dengan tahapan pelibatan partisipasi masyarakat. Saya kembali hanya untuk mengingatkan bahwa pelibatan masyarakat itu antara lain diatur di dalam Pasal 88, selain di Pasal 96 tadi. Nah, di dalam Pasal 88 itu secara eksplisit ditegaskan bahwa pelibatan masyarakat itu dimulai sejak penyusunan program legislasi nasional. Jadi, kalau kembali kepada 5 tahapan pembentukan undang-

undang, artinya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan mestinya pelibatan masyarakat itu sejak awal, artinya sejak perencanaan. Itu bukan kata saya, itu kata undang-undang, khususnya Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan seterusnya. Artinya, sejak perencanaan tadi penyusunan prolegnas itu, kemudian termasuk juga penyusunan, termasuk pembahasan, termasuk pengundangan, mungkin kalau pengesahan itu relatif ranahnya Presiden karena itu hanya melakukan penandatanganan.

Nah, dalam konteks pengundangan. Mungkin itu harus dibaca bahwa setelah pengundangan, artinya mungkin tadi bisa dikatakan sosialisasinya kepada masyarakat atau kalau mau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tadi sebagai perubahannya, maka di situ harus ada pemantauan. Nah, pertanyaannya sudah enggak DPR dan Pemerintah dalam hal ini melakukan pemantauan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019? Jadi itu yang saya maksudkan, jadi di dalam ... apa ... yang saya bacakan itu rangkaian tahapan pembentukan undang-undang itu tidak lagi 5, tapi ditambah, termasuk pemantauan. Jadi pemantauan itu dalam konteks itu menjadi tahapan pembentukan undang-undang. Artinya dari a sampai z itu ditambah termasuk tadi berkaitan dengan evaluasi, ya, peninjauan, apakah undang-undang ini misalnya berjalan dengan baik atau tidak dan sebagainya.

Saya pikir ini mesti diperhatikan karena ini sudah diatur sebagai tadi hukum positif kita, begitu, ya. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 itu khususnya di dalam konsideran bahwa ini menjadi pedoman. Artinya, undang-undang ini menjadi pedoman untuk para pembentuk undang-undang, artinya DPR dan presiden, begitu.

127. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya mohon Pak Ahli.

128. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020: HERNADI AFFANDI

Ya, terakhir. Mohon izin, Yang Mulia.

129. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

130. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020: HERNADI AFFANDI

Terkait dengan pembahasan yang sudah disepakati. Mungkin saya ingin menambahkan dan itu juga ada tertulis di dalam keterangan yang

sudah dikirimkan. Bahwa semestinya ketika akan dilakukan persetujuan, ya, artinya persetujuan bersama atas suatu RUU yang sudah dibahas di pembicaraan 1, pembicaraan 2 itu belum diambil keputusan untuk mengiyakan atau mentidakkan, sepanjang sebelum dilakukan perbaikan-perbaikan teknis. Jadi, perbaikan teknis itu sebetulnya atau semestinya dilakukan sebelum diambil ... apa ... persetujuan bersama untuk ... apa ... menerima rancangan undang-undang itu akan diusulkan untuk di ... apa ... diserahkan ke Presiden untuk pengesahan. Artinya, hal-hal teknis itu dibenahi dulu, ya, termasuk typo, dan sebagainya, termasuk tadi salah rujuk pasal, ayat, dan seterusnya. Sehingga apa yang diistilahnya dibawa, diumumkan di dalam pembahasan tingkat 2 itu sudah clear and clean, tidak ada masalah. Tidak ada lagi tadi kecurigaan ada penambahan, pengurangan, termasuk perubahan pasal dan seterusnya. Kenapa? Karena di sini sudah ada kontrol dari Pihak DPR sendiri, termasuk dari Pihak Pemerintah, termasuk juga di situ masyarakat bisa dilibatkan. Artinya, di situ dipantau ... bahasa Sunda, mohon maaf, dipencrongi, dilihatin, dipelolotin sama-sama rancanganan ini sudah clear and clean, disetujui, dan kemudian di ... apa ... ketuk palu kemudian ini diserahkan kepada Presiden untuk pengesahan dan seterusnya. Sehingga di situ, tahap itu betul-betul tidak ada masalah dan tidak menimbulkan kecurigaan.

Begitu sebagai tambahan dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

131. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Sebelum sidang ditutup, ada tambahan alat bukti dari Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-400 sampai dengan P-402, kemudian P-403.1A, P-403.1B, P-403.2 sampai dengan P-403.10, dan P-404 sampai dengan P-412. Benar, ya, Pemohon 04/PUU-XIX/2021? Dan sudah diverifikasi oleh Panitera, maka dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk sidang selanjutnya akan diundur (...)

**132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
M. IMAM NASEF**

Mohon izin, Yang Mulia.

133. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
M. IMAM NASEF**

Sedikit, Yang Mulia. Mohon izin dari Pemohon Nomor 6/PUU-XIX/2021.

135. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pemohon nomor?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
M. IMAM NASEF**

Singkat saja, Yang Mulia ... Nomor 6/PUU-XIX/2021, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan (...)

137. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon Nomor 6/PUU-XIX/2021, ya. Apa? Mau tanya apa?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
M. IMAM NASEF**

Terkait dengan saksi fakta, Yang Mulia. Ini kan sebenarnya kami sudah menyiapkan untuk hari ini, kebetulan salah satu saksi fakta kami hadirkan adalah Bapak Said Iqbal sebagai Presiden KSPI. Nah, ini kami minta perkenan Yang Mulia kalau misalnya bisa diperiksa hari ini atau kemudian di persidangan berikutnya, Yang Mulia.

139. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti dipertimbangkan. Kalau sidang hari ini sudah enggak mungkin, ini sudah jam 14.00 WIB, ini kita sudah melanggar prokes ini sudah 4 jam sidang ini, seharusnya kan cuma 2 jam maksimal. Nanti (...)

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
M. IMAM NASEF**

Baik, Yang Mulia.

141. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
M. IMAM NASEF**

Baik, Yang Mulia.

143. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

**144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
M. IMAM NASEF**

Izin, Yang Mulia. Sedikit lagi, Yang Mulia.

145. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 6/PUU-XIX/2021:
M. IMAM NASEF**

Ini kalau nanti dipertimbangkan karena memang Bapak Said Iqbal ini salah satu orang yang mengikuti betul proses dari ... mulai dari perencanaan, bahkan sebelum pembahasan di DPR, sampai dengan pengesahan dan undangan. Terima kasih, Yang Mulia.

147. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti akan didengar. Pokoknya saksi dari Para Pemohon, semua akan didengar dan dipertimbangkan nanti.

Baik. Untuk sidang berikutnya ditunda (...)

**148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Izin, Yang Mulia. Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021, Yang Mulia.

149. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara nomor?

**150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Nomor 4/PUU-XIX/2021.

151. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

**152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Yang tadi disahkan daftar alat bukti tambahan.

153. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

**154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 4/PUU-XIX/2021:
ARI LAZUARDI**

Dalam ... dalam Permohonan kami sebelumnya juga, kami tidak hanya menyerahkan daftar alat bukti, tapi kami juga memintakan keterangan tertulis dari DPR beserta daftar alat bukti. Namun hingga kemarin Selasa, kami mintakan belum ada, Yang Mulia. Kami mohon bisa ada kepastian keterangan tertulis dari DPR untuk bisa kami mintakan untuk salinnya.

155. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Jadi, kita juga belum dapat, nanti kalau sudah dapat diserahkan, ya. Nanti, Kepaniteraan akan menghubungi DPR dan nanti kalau sudah dapat, akan diserahkan juga ke Pemohon Nomor 4/PUU-XIX/2021.

Baik. Untuk sidang berikutnya ditunda hari Kamis, 12 Agustus 2021, pukul 09.30 WIB, dengan agenda mendengar keterangan ahli dan saksi. Nanti saksi ahli atau saksi mana, nanti Panitera akan memberitahu lebih lanjut.

Kemudian untuk Para Ahli, Mas Zainal, Mas Feri, dan Mas Affandi, terima kasih atas keterangannya, dan semuanya untuk kebaikan bersama, dan tentu saja apa yang disampaikan akan kami pertimbangkan, walaupun mungkin tidak semuanya. Jadi, itu Mas Feri, Mas Zainal, dan Pak Affandi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.04 WIB

Jakarta, 5 Agustus 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).